



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013

TENTANG

KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin hak Konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen, dan memberikan kepastian hukum bagi Pelaku Usaha, perlu mengatur kembali kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia pada barang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Penyaluran Perusahaan 1934 (*Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934, Staatsblad 1938* Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui Inatrade Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 tentang Unit Pelayanan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/3/2012;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Kepada Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan Pelaku Usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen.
3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
4. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.

5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
6. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
7. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
8. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas dan/atau membungkus Barang, baik yang bersentuhan langsung dengan Barang maupun tidak.
9. Barang Curah adalah Barang dalam bentuk cair atau padat yang akan diperdagangkan dengan cara menimbang volume atau berat Barang dihadapan Konsumen.
10. Bahan Baku adalah Barang dan/atau bahan yang akan diolah menjadi Barang hasil produksi yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi.
11. Bahan Penolong adalah Barang dan/atau bahan selain Bahan Baku yang digunakan dalam kegiatan pengolahan atau kegiatan penggabungan yang berfungsi membantu dalam proses produksi.
12. Barang Kiriman adalah Barang Impor yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri.
13. Barang Re-Impor adalah Barang yang dikirim ke luar negeri yang akan dimasukkan kembali ke Daerah Pabean.
14. Barang Impor Sementara adalah Barang Impor yang pemasukannya menggunakan mekanisme Impor Sementara.
15. Barang Contoh adalah semua Barang yang diimpor secara khusus sebagai contoh bagi pembuatan hasil produksi dengan tujuan untuk diekspor atau untuk tujuan pemasaran dalam negeri.
16. Barang Pindahan adalah Barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili di luar negeri, kemudian dibawa pindah ke dalam negeri.
17. Surat Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat SKPLBI adalah surat yang menerangkan bahwa contoh Label yang disampaikan oleh Pelaku Usaha telah memenuhi ketentuan.
18. Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat SPKPLBI adalah surat yang menerangkan bahwa Barang yang bersangkutan dikecualikan dari kewajiban pencantuman label.

19. Unit Pelayanan Perdagangan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan perizinan di sektor perdagangan.
20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan.
21. Koordinator dan Pelaksana UPP adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan pada UPP.

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor Barang untuk diperdagangkan di Pasar dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini wajib mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Lampiran Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Lampiran I, memuat daftar jenis Barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, dan informatika;
 - b. Lampiran II, memuat daftar jenis Barang bahan bangunan;
 - c. Lampiran III, memuat daftar jenis Barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya);
 - d. Lampiran IV, memuat daftar jenis Barang lainnya; dan
 - e. Lampiran V, memuat daftar tambahan jenis Barang dan perluasan Barang.
- (3) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti.
- (4) Penggunaan Bahasa selain Bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin diperbolehkan jika tidak ada padanannya.

Pasal 3

- (1) Barang yang diimpor oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pada saat memasuki Daerah Pabean telah dicantumkan Label dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Pelaku Usaha yang mengimpor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap Barang yang diimpor.

Pasal 4

- (1) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Barang, harus bersifat tetap (permanen) berupa:
 - a. embos atau tercetak pada Barang; atau
 - b. Label yang secara utuh melekat pada Barang.

- (2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Kemasan, harus bersifat tetap (permanen) berupa:
 - a. embos atau tercetak pada Kemasan; atau
 - b. Label yang secara utuh melekat pada Kemasan.
- (3) Label yang secara utuh melekat pada Barang dan Kemasan yang bersifat tetap (permanen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berupa stiker.
- (4) Label berbahasa Indonesia yang melekat pada Kemasan berukuran lebih besar atau sama dengan Label aslinya (bahasa asing) serta rusak jika dilepaskan.
- (5) Ukuran Label disesuaikan dengan besar atau kecilnya Barang atau Kemasan yang digunakan dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas.

Pasal 5

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memuat keterangan atau penjelasan mengenai Barang dan identitas Pelaku Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri ini.
- (2) Keterangan atau penjelasan pada Label Barang yang terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan Konsumen serta lingkungan hidup, harus memuat:
 - a. cara penggunaan; dan
 - b. simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas.
- (3) Identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat produsen untuk Barang produksi dalam negeri; atau
 - b. nama dan alamat importir untuk Barang Impor.
- (4) Alamat produsen dan importir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat nama perusahaan dan kota kedudukan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 6

Selain keterangan atau penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan atau penjelasan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan.

Pasal 7

Pelaku Usaha dilarang mencantumkan Label yang:

- a. dibuat secara tidak lengkap; atau
- b. memuat informasi tidak benar dan/atau menyesatkan Konsumen.

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus mengajukan permohonan SKPLBI kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dalam hal ini Direktur Pemberdayaan Konsumen.
- (2) Pengajuan permohonan SKPLBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. barang produksi dalam negeri
 - 1) surat permohonan yang ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - 2) daftar barang dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
 - 3) contoh gambar dan Label Bahasa Indonesia yang tercantum pada Barang dan/atau Kemasan sesuai daftar barang yang diajukan;
 - 4) fotokopi Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) atau Surat Pengakuan Sebagai Agen Pemegang Merek dari instansi teknis yang berwenang;
 - 5) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - 6) surat kuasa dari pimpinan perusahaan bermeterai cukup, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga;
 - 7) fotokopi identitas pimpinan perusahaan; dan
 - 8) fotokopi identitas penerima kuasa, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga.
 - b. barang Impor
 - 1) surat permohonan yang ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - 2) daftar Barang yang diimpor dengan nomor HS dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
 - 3) contoh gambar dan Label Bahasa Indonesia yang tercantum pada Barang dan/atau Kemasan sesuai daftar Barang yang diajukan;
 - 4) fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
 - 5) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - 6) surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa Barang yang diimpor pada saat memasuki Daerah Pabean telah berlabel dalam Bahasa Indonesia;
 - 7) surat kuasa dari pimpinan perusahaan bermeterai cukup, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga;
 - 8) fotokopi identitas pimpinan perusahaan; dan
 - 9) fotokopi identitas penerima kuasa, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga.

- (3) Penyampaian permohonan SKPLBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. dikirim secara elektronik melalui inatrade, setelah memiliki hak akses inatrade;
 - b. dikirim langsung atau melalui jasa pengiriman kepada Direktur Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan R.I., melalui Unit Pelayanan Perdagangan (UPP) Kementerian Perdagangan R.I., Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat 10110.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menunjukkan dokumen asli, jika diperlukan.
- (5) Direktur Pemberdayaan Konsumen menerbitkan:
 - a. SKPLBI berdasarkan kelompok barang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar; atau
 - b. penolakan penerbitan SKPLBI dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima, dalam hal permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (6) Format permohonan untuk memperoleh SKPLBI, SKPLBI, dan penolakan penerbitan SKPLBI sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pelaku Usaha dapat memiliki hak akses inatrade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai persyaratan memperoleh hak akses inatrade.

Pasal 10

SKPLBI merupakan dokumen yang menerangkan bahwa:

- a. Label untuk Barang yang diproduksi di dalam negeri telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini; atau
- b. Label untuk Barang asal Impor telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan menjadi dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang Impor.

Pasal 11

- (1) SKPLBI berlaku selama Pelaku Usaha memproduksi atau mengimpor Barang yang tercantum dalam SKPLBI.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproduksi atau mengimpor Barang di luar yang tercantum dalam SKPLBI, Pelaku Usaha harus mengajukan SKPLBI baru sesuai ketentuan dalam Pasal 8.

Pasal 12

- (1) SKPLBI sebagai dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diteruskan secara *online* ke portal *Indonesia National Single Window* (INSW).
- (2) Dalam hal Impor Barang dilakukan melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan *Indonesia National Single Window* (INSW), tembusan SKPLBI disampaikan secara manual kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha pada saat mengimpor Barang tidak melengkapi dokumen SKPLBI, Barang yang diimpor harus dire-ekspor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya re-ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada importir.

Pasal 14

- (1) Ketentuan pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia tidak berlaku untuk Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri ini, jika Barang dimaksud merupakan:
 - a. Barang Curah yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan Konsumen; atau
 - b. Barang yang diimpor sebagai:
 - 1) Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang digunakan dalam proses produksi;
 - 2) Barang Impor Sementara;
 - 3) Barang Re-Impor;
 - 4) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 5) Barang hibah, hadiah, atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, pendidikan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
 - 6) Barang Contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
 - 7) Barang Kiriman;
 - 8) Barang Penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas;
 - 9) Barang Pindahan;
 - 10) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - 11) Barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga tersebut; dan/atau

- c. Barang yang diproduksi di dalam negeri sebagai Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang digunakan dalam proses produksi.
- (2) Dalam hal produsen, agen pemegang merek kendaraan bermotor, importir umum atau pemasok produsen kendaraan bermotor mengimpor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 6, harus memiliki SPKPLBI.
- (3) Dalam hal produsen memproduksi Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memiliki SPKPLBI.

Pasal 15

- (1) Produsen, agen pemegang merek kendaraan bermotor, importir umum atau pemasok produsen kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mengajukan permohonan SPKPLBI kepada Direktur Pemberdayaan Konsumen up. Koordinator dan Pelaksana UPP.
- (2) Pengajuan permohonan SPKPLBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan:
- a. untuk Barang produksi dalam negeri:
- 1) Produsen
 - a) surat permohonan yang ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - b) daftar Barang berikut keterangan peruntukan beserta jumlah Barang dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
 - c) fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI);
 - d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - e) surat kuasa dari pimpinan perusahaan bermeterai cukup, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga;
 - f) surat pernyataan bahwa Barang tidak untuk diperdagangkan kepada Konsumen akhir;
 - g) fotokopi identitas pimpinan perusahaan; dan
 - h) fotokopi identitas penerima kuasa, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga.
 - 2) Perusahaan pemasok
 - a) surat permohonan yang ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - b) daftar Barang berikut keterangan peruntukan beserta jumlah Barang dan dilengkapi dengan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;
 - c) fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;

- e) surat kuasa dari pimpinan perusahaan bermeterai cukup, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga;
 - f) fotokopi surat penunjukan dari produsen atau perjanjian kerja sama antara produsen dengan perusahaan pemasok;
 - g) fotokopi identitas pimpinan perusahaan; dan
 - h) fotokopi identitas penerima kuasa, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga.
- b. untuk Barang Impor:
- 1) Importir Produsen
 - a) surat permohonan yang ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - b) daftar Barang dengan nomor HS dan keterangan peruntukan beserta jumlah Barang;
 - c) fotokopi Izin Usaha Industri (IUI);
 - d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - e) fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - f) surat kuasa dari pimpinan perusahaan bermeterai cukup, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga;
 - g) surat pernyataan bahwa Barang tidak untuk diperdagangkan kepada Konsumen akhir;
 - h) fotokopi identitas pimpinan perusahaan; dan
 - i) fotokopi identitas penerima kuasa, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga.
 - 2) Agen Pemegang Merek Kendaraan Bermotor
 - a) surat permohonan yang ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - b) daftar Barang dengan nomor HS dan keterangan peruntukan beserta jumlah Barang;
 - c) fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Pengakuan sebagai Agen Pemegang Merek dari instansi teknis yang berwenang;
 - d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - e) fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
 - f) surat kuasa dari pimpinan perusahaan bermeterai cukup, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga;
 - g) fotokopi penunjukan sebagai pemasok dari produsen;
 - h) fotokopi penetapan sebagai agen pemegang merek kendaraan bermotor dari instansi yang berwenang;
 - i) surat pernyataan bahwa Barang tidak untuk diperdagangkan kepada Konsumen akhir;
 - j) fotokopi identitas pimpinan perusahaan; dan

- k) fotokopi identitas penerima kuasa, jika pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga.
- 3) Importir umum sebagai pemasok
- a) surat permohonan yang ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - b) daftar Barang dengan nomor HS dan keterangan peruntukan beserta jumlah Barang;
 - c) fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - e) fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - f) surat kuasa dari pimpinan perusahaan bermeterai cukup, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga;
 - g) fotokopi penunjukan atau perjanjian kerja sama antara produsen dengan Importir sebagai pemasok;
 - h) fotokopi identitas pimpinan perusahaan; dan
 - i) fotokopi identitas penerima kuasa, apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak ketiga.
- (3) Penyampaian permohonan SPKPLBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara dikirim langsung atau melalui jasa pengiriman kepada Koordinator dan Pelaksana UPP Kementerian Perdagangan R.I., Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat 10110.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan dokumen aslinya, jika diperlukan.
- (5) Koordinator dan Pelaksana UPP menerbitkan:
- a. SPKPLBI dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar; atau
 - b. penolakan penerbitan SPKPLBI dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dalam hal permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (6) SPKPLBI berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (7) Format permohonan untuk memperoleh SPKPLBI, SPKPLBI, dan penolakan penerbitan SPKPLBI sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X, dan Lampiran XI Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 7 huruf a, wajib menarik Barang dari peredaran dan dilarang memperdagangkan Barang dimaksud.

- (2) Penarikan Barang dari peredaran dilakukan atas perintah Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen atas nama Menteri.
- (3) Biaya penarikan Barang dari peredaran dibebankan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 17

Barang yang telah ditarik dari peredaran oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat diperdagangkan kembali jika telah memenuhi ketentuan pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang sesuai Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilakukan oleh Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sendiri oleh Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen atau bersama-sama dengan instansi teknis terkait di pusat dan/atau di daerah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pelayanan dan penyebarluasan informasi, edukasi, dan konsultasi, secara langsung dan tidak langsung kepada Pelaku Usaha dan/atau Konsumen.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan dan tata cara pengawasan Barang dan/atau jasa.

Pasal 19

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 7 huruf b, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 jika tidak melakukan penarikan barang dari peredaran dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pencabutan SIUP dan/atau API oleh pejabat penerbit SIUP/API; atau
 - b. pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang.

- (2) Pencabutan SIUP dan/atau API sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila:
 - a. barang yang ditarik dari peredaran terkait dengan keselamatan, keamanan, dan kesehatan Konsumen serta lingkungan hidup, pencabutan dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja; atau
 - b. barang selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, pencabutan SIUP dan/atau API dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menyampaikan rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi terkait/pejabat berwenang.

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor barang yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan telah mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia, dapat tetap mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik barang.
- (2) Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor barang yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dan belum mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia, dapat mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan karakteristik barang.

Pasal 22

- (1) Pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Peraturan Menteri ini yang telah beredar di Pasar dalam negeri, pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini harus menyesuaikan pencantuman label dalam bahasa Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 23

Lampiran I sampai dengan Lampiran XI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang Kewajiban Pencantuman Label Pada Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2013

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

DAFTAR JENIS BARANG
 ELEKTRONIKA KEPERLUAN RUMAH TANGGA, TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	8519.81.10.00	Alat Perekam/Pemutar/ Pengadegan	<ul style="list-style-type: none"> - Perekam pita kaset ukuran saku, dengan ukuran tidak melebihi 170mm x 100mm x 45mm; - Perekam pita kaset, dengan amplifier terpasang dan satu atau lebih penguat suara terpasang, dioperasikan hanya dengan sumber tenaga dari luar; - <i>Compact disc player</i>; - Dari jenis yang cocok untuk sinematografi atau penyiaran; - Dari jenis yang digunakan dalam sinematografi atau penyiaran televisi; - Dari jenis yang digunakan dalam sinematografi atau penyiaran televisi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	a/b/c
	8519.81.20.00				a/b/c	a/b/c
	8519.81.30.00				-	a/b/c
	8519.81.71.00				a/b/c	a/b/c
	8521.90.11.00				a/b/c	a/b/c
	8521.90.91.00				a/b/c	a/b/c
2.	8518.50.10.00	<i>Amplifier</i>	<i>Amplifier</i> baik untuk penyiaran maupun bukan untuk penyiaran yang mempunyai suara listrik dengan tingkat kekuatan 240 W atau lebih.	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	a/b/c
					a/b/c	a/b/c
					-	a/b/c
					a/b/c	a/b/c
					a/b/c	a/b/c
					a/b/c	a/b/c
3.	8518.40.40.00	Ampliteater Rumahan (<i>Home Theater Amplifier</i>)	Lainnya, mempunyai 6 jalur atau lebih sinyal masukan, dengan atau tanpa elemen untuk <i>capacity amplifier</i> .	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	a/b/c
					a/b/c	a/b/c
					-	a/b/c
					a/b/c	a/b/c
					a/b/c	a/b/c
					a/b/c	a/b/c
4.	8523.49.11.00	Cakram Optik Isi	Media Optik terekam dengan sistem pembacaan laser maupun tidak.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jenis produk: <ul style="list-style-type: none"> 1) Cakram Padat (<i>Compact Disc /CD</i>); 2) <i>Audio Digital</i> Cakram Padat (<i>Compact Disc Digital Audio /CD-DA</i>); 3) Memori Hanya Baca Cakram Padat (<i>Compact Disc Read Only Memory /CD-ROM</i>); 	b/c	a/b/c

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
5.	8523.41.10.00 8523.41.90.00 8523.49.14.00	Cakram Optik Kosong	<ul style="list-style-type: none"> - Yang cocok digunakan untuk komputer; - Selain dari jenis yang cocok digunakan untuk komputer; - Lain-lain, dari jenis yang digunakan untuk mereproduksi bentuk, data, suara dan gambar, direkam dalam bentuk biner yang dibaca oleh mesin, dan dapat dimanipulasi atau memberikan interaktif. 	<p>a. Jenis produk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Cakram Padat (<i>Compact Disc /CD</i>); 2) Audio Digital Cakram Padat (<i>Compact Disc Digital Audio /CD-DA</i>); 3) Memori Hanya Baca Cakram Padat (<i>Compact Disc Read Only Memory /CD-ROM</i>); 4) Cakram Padat Bisa Rekam (<i>Compact Disc Recordable /CD-R</i>); 5) Cakram Padat Bisa Tulis Ulang (<i>Compact Disc Re-Writeable / CD-RW</i>); 6) Cakram Padat Sekali Tulis (<i>Compact Disc Write Once /CD-WD</i>); 7) Cakram Video Digital Serbaguna (<i>Digital V</i>); 8) Cakram Video Digital Memori Hanya Baca (<i>Digital Video Disc - Read Only Memory / DV</i>); 9) Cakram Video Digital Memori Akses Acak (<i>Digital Video Disc Random Access Memory /DV</i>); 10) Cakram Video Digital Bisa Tulis Ulang (<i>Digital V</i>); 11) Cakram Laser (<i>Laser Disc /LD</i>); 12) Cakram Mini (<i>Mini Disc /MD</i>); 13) Cakram Padat Video (<i>Video Compact Disc /V</i>); 14) Cakram V; 15) Cakram Padat Video Super (<i>Super Video Compact Disc /SV</i>); 16) Cakram Padat Interaktif (<i>Compact Disc Interactive</i>); 17) Foto Cakram Padat (<i>Compact Disc Photo /CDP</i>); 18) Cakram Digital Serbaguna Bisa Rekam (<i>Digital V</i>); 19) Cakram Padat Audio Super (<i>Super Audio Compact Disc /SACD</i>); 20) Jenis Cakram Optik lainnya yang berkembang berdasarkan kemajuan teknologi. 	b/c	a/b/c

Keterangan :
a. embos;
b. tercetak;
c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
6.	8516.10.10.10	Dispenser (<i>Water Dispenser</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Dispenser air yang dilengkapi semata-mata dengan pemanas air untuk keperluan rumah tangga; - Dispenser air yang dilengkapi dengan pemanas air dan pendingin air untuk keperluan rumah tangga. 	<ul style="list-style-type: none"> b. Nama atau alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; c. Nama dan alamat importir untuk barang impor; d. Kapasitas cakram optik; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	a/b/c
	ex.8516.10.10.90			<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	a/b/c
7.	ex.8443.32.40.00	Faksimili (<i>Facsimile</i>)	Mesin faksimili baik yang hitam putih maupun yang berwarna.	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	a/b/c
				<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	a/b/c	a/b/c
8.	8418.30.10.00	Frizer Rumahan (<i>Home Freezer</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Frizer dengan tipe peti dengan kapasitas tidak melebihi 200 l; - Frizer dengan tipe peti dengan kapasitas 200 l atau lebih tetapi tidak melebihi dari 800 l; - Frizer dengan tipe tegak dengan kapasitas tidak melebihi 200 l; - Frizer dengan tipe tegak dengan kapasitas 200 l atau lebih tetapi tidak melebihi dari 900 l. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	a/b/c
	8418.30.90.00			<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	a/b/c	a/b/c
	8418.40.10.00			<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	a/b/c
	8418.40.90.00			<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	a/b/c	a/b/c
9.	8470.10.00.00	Kalkulator	Mesin hitung elektronik yang dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga listrik dari luar dan mesin perekam, pereproduksi dan penayang data ukuran saku dengan fungsi menghitung.	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	a/b/c
				<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	a/b/c	a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
10.	8525.80.50.10	Kamera	<ul style="list-style-type: none"> - Kamera digital saku; - <i>Digital Single Lens Reflects (DSLR)</i>; - Kamera digital selain jenis saku dan jenis <i>DSLR</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	a/b/c
	8525.80.50.20				a/b/c	a/b/c
	8525.80.50.90				-	a/b/c
11.	8414.51.10.00	Kipas Angin	Kipas angin meja dan Kipas angin kotak dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak melebihi 125 W.	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	a/b/c
					a/b/c	a/b/c
					-	a/b/c
12.	8418.21.00.10	Lemari Es/Lemari Pendingin (<i>Refrigerator</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Lemari pendingin tipe rumah tangga tipe kompresi dengan kapasitas tidak melebihi 230 l; - Lemari pendingin tipe rumah tangga selain tipe kompresi dengan kapasitas tidak melebihi 230 l. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	a/b/c
	8418.29.00.10				a/b/c	a/b/c
	-				a/b/c	a/b/c
13.	8450.11.10.00	Mesin Cuci (<i>Washing Machine</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg; - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg; - Mempunyai kapasitas linen kering melebihi 6 kg; - Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg; - Mempunyai kapasitas linen kering melebihi 6 kg; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	a/b/c	a/b/c
	8450.12.00.10				a/b/c	a/b/c
	8450.12.00.20				-	a/b/c
	8450.19.10.10				a/b/c	a/b/c
	8450.19.10.20				a/b/c	a/b/c
14.	8415.10.10.00	Mesin Pengatur Suhu Udara/Pendingin Ruangan (<i>Air Conditioner/AC</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Mesin pengatur suhu udara tipe jendela atau dinding, menyatu atau "sistem terpisah" dengan keluaran tidak melebihi 26,38 kW; - Mesin pengatur suhu udara tipe jendela atau dinding, menyatu atau "sistem terpisah" dengan keluaran melebihi 26,38 kW. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	a/b/c
	8415.10.90.00				a/b/c	a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
15.	8518.10.19.00	Mikropon (Microphone)	Mikrofon lainnya, dengan penyangga maupun tidak.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c - - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
16.	8528.51.10.00	Monitor Komputer	- Monitor komputer jenis panel layar datar tipe proyeksi;	a. Nama barang; b. Merek barang;	- a/b/c	a/b/c a/b/c
	8528.51.20.00		- Monitor komputer selain jenis panel layar datar tipe proyeksi, berwarna;	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	a/b/c
	8528.51.30.00		- Monitor komputer selain jenis panel layar datar tipe proyeksi, monokrom;	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	a/b/c
	8528.41.10.00		- Monitor komputer jenis tabung sinar katoda, berwarna;	e. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz);	a/b/c	a/b/c
	8528.41.20.00		- Monitor komputer jenis tabung sinar katoda, monokrom.	f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c	a/b/c
17.	9207.10.00.00	Organ/Keyboard Elektrik	Instrumen keyboard, selain akordeon.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c - - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
18.	8509.40.00.00	Pelumat (<i>Blender</i>); Pencampur (<i>Mixer</i>); Pengejus (<i>Juicer</i>).	Penggiling dan pencampur makanan; pengekstrak jus buah atau sayur.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c a/b/c - - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
19.	8419.11.10.00 8419.19.10.00 Ex.8516.10.30.00	Pemanas Air (<i>Water Heater</i>) tipe rumah tangga.	- Pemanas air instan dengan gas; - Pemanas air instan selain dengan gas; - Pemanas air celup dengan menggunakan elektrik.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c a/b/c - - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
20.	8516.60.10.00	Penanak Nasi (<i>Rice Cooker</i>)	Penanak Nasi.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c a/b/c - - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
21.	8516.60.90.00	Tungku/ <i>Oven</i> , pemasak, pemanggang, dan pembakar dengan menggunakan listrik untuk rumah tangga	Pemasak, <i>cooking plate</i> , <i>boiling ring</i> , pemanggang dan pembakar, pemanas nasi (<i>magic jar</i>) penanak serbaguna (<i>magic com</i>).	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c a/b/c - - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
22.	8516.60.90.00	Pemanggang roti (<i>Toaster</i>)	Pemanggang roti.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c a/b/c - - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
23.	8443.32.10.10 8443.32.20.10	Mesin Pencetak (<i>Printer</i>)	Mesin pencetak yang memiliki kemampuan dengan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan, berwarna maupun tidak (<i>printer dot matrik, printer ink jet, printer laser</i>).	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis produk: 1) Pencetak Hitam Putih; 2) Pencetak Berwarna; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; e. Nama dan alamat importir untuk barang impor; f. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c
24.	8443.39.11.00 8443.39.19.00 8443.39.20.10 8443.39.20.90 8443.39.30.10 8443.39.30.90	Mesin Fotokopi (<i>Photo Copy</i>)	Mesin foto kopi baik berwarna maupun tidak.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis produk: 1) Pencetak Hitam Putih; 2) Pencetak Berwarna; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; e. Nama dan alamat importir untuk barang impor; f. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c
25.	8443.31.10.10 8443.31.90.10	Mesin Multi Fungsi	- Mesin multi fungsi yang bisa menjalankan fungsi printer untuk mencetak, mesin foto kopi untuk menggandakan, mesin faksimili untuk transmisi faksimili yang memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan; - Berwarna.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis produk: 1) Pencetak Hitam Putih; 2) Pencetak Berwarna; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; e. Nama dan alamat importir untuk barang impor; f. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c
26.	8518.21.10.00 8518.21.90.00 8518.22.10.00 8518.22.90.00 Ex.8518.29.90.00	Pengeras Suara (<i>Speaker</i>)	Pengeras suara dipasang pada rumahnya maupun tidak selain pengeras suara tanpa rumah mempunyai rentang frekuensi 300 Hz sampai dengan 3400 Hz dengan diameter tidak melebihi 50 mm untuk keperluan telekomunikasi.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
27.	8451.21.00.00	Mesin Pengering	Mesin pengering untuk kain atau barang tekstil dengan kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c	a/b/c
28.	8516.31.00.00	Pengering Rambut (<i>Hair Dryer</i>)	Pengering rambut.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b/c
29.	8508.11.00.00	Pengisap Debu (<i>vacum cleaner</i>)	Dengan kekuatan tidak melebihi 1.500 W dan memiliki kantung debu atau penampung lainnya dengan kapasitas tidak melebihi 20 l	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c	a/b/c
30.	8528.72.10.00 8528.73.00.00	Pesawat Televisi	Pesawat penerima televisi berwarna maupun tidak.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis produk; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; e. Nama dan alamat importir untuk barang impor; f. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b/c

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
31.	Ex.9201.10.00.00 Ex.9201.20.00.00	Piano Elektrik	- Piano tegak; - Grand piano.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c - - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
32.	8413.50.30.00 8413.60.30.10 8413.70.11.00 8413.70.31.00 8413.70.41.10	Pompa Air Listrik (<i>Water Pump</i>)	Pompa air kebutuhan rumah tangga dengan <i>flow rate</i> tidak melebihi 8000 m ³ /jam dan/atau dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c - - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
33.	8527.12.00.00 8527.13.10.00	Mini Compo/Radio Cassette	- <i>Radio-cassette player</i> ukuran saku dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar; - Penerima siaran radio portabel dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar dikombinasikan dengan alat perekam atau alat reproduksi suara.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c - - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
34.	8527.21.00.00	Radio Tape Mobil	Dikombinasikan dengan alat perekam atau alat reproduksi suara.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c - - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
35.	8528.71.11.00	Alat penerima siaran televisi: (Set Top Box)	Alat penerima siaran televisi - Set Top Box.	a. Nama barang;	-	a/b/c
	b. Merek barang;			a/b/c	a/b/c	
	8528.71.19.00			c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	a/b/c
	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;			-	a/b/c	
				e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz);	a/b/c	a/b/c
				f. Standar Penyiaran TV Digital;	a/b/c	a/b/c
				g. Negara Pembuat atau Made in.	a/b/c	a/b/c
				a. Nama barang;	-	a/b/c
36.	8516.40.90.00	Setrika Listrik		b. Merek barang;	a/b/c	a/b/c
				c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	a/b/c
				d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	a/b/c
				e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz);	a/b/c	a/b/c
				f. Negara Pembuat atau Made in.	a/b/c	a/b/c
				a. Nama barang;	-	a/b/c
37.	8517.11.00.00	Telepon Kabel dan Telepon Nirkabel (Cordless Telephone)	Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel.	b. Merek barang;	a/b/c	a/b/c
				c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	a/b/c
				d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	a/b/c
				e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz);	a/b/c	a/b/c
				f. Negara Pembuat atau Made in.	a/b/c	a/b/c
				a. Nama barang;	-	a/b/c
38.	8517.12.00.00	Telepon Seluler (Cellular Telephone)	Telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya.	b. Merek dan Tipe;	a/b/c	a/b/c
				c. Nama dan alamat kantor perwakilan untuk barang impor;	-	a/b/c
				d. Penggunaan listrik; tegangan (V) dan frekuensi (Hz);	a/b/c (pada charger/adaptor)	a/b/c
				e. Negara Pembuat atau Made in.	a/b/c	a/b/c
39.	8414.60.11.00	Tudung Hisap/ Sungkup Hisap (Cooker Hood)	Tudung hisap yang dilengkapi dengan saringan maupun tidak.	a. Nama barang;	a/b/c	a/b/c
	b. Merek barang;			a/b/c	a/b/c	
	8414.60.19.00			c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	a/b/c
	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;			-	a/b/c	
	8414.80.13.00			e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz);	a/b/c	a/b/c
	8414.80.14.00					f. Negara Pembuat atau Made in.
	8414.80.19.00					

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
40.	8516.72.00.00	Tungku Gelombang Mikro (<i>Microwave</i>)	<i>Microwave oven.</i>	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in.</i>	a/b/c a/b/c - - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
41.	8516.72.00.00	Tungku Pemanggang (<i>Oven Toaster</i>)	Pemanggang roti.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in.</i>	a/b/c a/b/c - - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
42.	8471.30.10.00 8471.30.20.00	Komputer Laptop (Termasuk <i>Notebook</i> , <i>Sub Notebook</i> , dan <i>komputer handheld</i>)	- Komputer <i>handheld</i> termasuk <i>palmtop</i> dan <i>personal digital assistant (PDAs)</i> ; - Laptop termasuk <i>notebook</i> dan <i>sub notebook</i> .	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in.</i>	- a/b/c - - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
43.	8528.61.10.00	Proyektor	Tipe panel layar datar.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in.</i>	- a/b/c - - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :
a. embos;
b. tercetak;
c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
44.	7321.11.00.00	Kompor Gas	Kompor dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya termasuk peralatan masak dan piring pemanas.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Peringatan keselamatan; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c - - a/b/c a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,

 LASMININGSIH

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

DAFTAR JENIS BARANG BAHAN BANGUNAN

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	7210.41.10.00	Baja Lembaran Lapis Seng	- BJLS bergelombang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm; - BJLS bergelombang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5mm.	a. Nama barang;	a/b	-
	7210.41.20.00			b. Merek barang;	a/b	-
2.	7214.91.10.10 7214.91.20.10 7214.99.10.10 7214.99.90.10	Baja Tulangan Beton	- BJTB mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya; - BJTB mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya; - BJTB mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran; - Lain-lain.	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	a/b	-
				d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	a/b	-
				e. Ukuran (lebar x tebal x panjang);	a/b	-
				f. Ketebalan lapisan seng;	a/b	-
				g. Negara pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b	-
3.	7003.12.20.00	Kaca Lembaran	Kaca tuang dan kaca cerai dalam lembaran atau profil, mempunyai lapisan penyerap, pemantul atau non-pemantul maupun tidak, tetapi tidak dikerjakan secara lain, dalam bentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang (termasuk potongan sudut 1 atau 2 atau 3 atau 4).	a. Nama barang;	-	a/b
				b. Merek barang;	-	a/b
				c. Jenis tipe;	-	a/b
				d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	a/b
				e. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	a/b
				f. Ketebalan;	-	a/b
				g. Peringatan mudah pecah;	-	a/b
				h. Kode produksi atau nomor <i>batch</i> ;	-	a/b
				i. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b
4.	6910.10.00.00	Keramik Saniter	Dari porselin atau tanah liat cina.	a. Nama barang;	-	a/b
				b. Merek barang;	a/b	a/b
				c. Jenis/tipe;	-	a/b
				d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	a/b
				e. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	a/b
				f. Peringatan mudah pecah;	-	a/b
				g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b

Keterangan :
a. embos;
b. tercetak;
c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

1	2	3	4	5	PENEMPATAN LABEL	
					6	7
5.	Ex.2524.90.00.00	Lembaran Serat Krisotil Semen Rata dan Lembaran Serat Krisotil Bergelombang Simetris	<i>Chrysotile.</i>	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Ukuran ketebalan; f. Kode produksi; g. Negara Pembuat atau <i>Made in.</i>	a/b a/b a/b a/b a/b a/b a/b	- - - - - - -
6.	2523.21.00.00 2523.29.10.00	Semen	- Semen putih, diberi warna tiruan maupun tidak; - Semen diwarnai.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis/tipe; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; e. Nama dan alamat importir untuk barang impor; f. Isi bersih/berat bersih/ <i>netto</i> ; g. Negara Pembuat atau <i>Made in.</i>	- - - - - - -	b b b b b b b
7.	3814.00.00.00	Pengencer (<i>Thinner</i>)	Komposit pelarut dan pengencer organik, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya; olahan penghapus cat atau pernis.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; e. Nama dan alamat importir untuk barang impor; f. Isi bersih/berat bersih/ <i>netto</i> ; g. Kode produksi; h. Cara penyimpanan dan pemakaian; i. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; j. Negara Pembuat atau <i>Made in.</i>	- - - - - - - - - -	b/c b/c b/c b/c b/c b/c b/c b/c b/c b/c

Keterangan :
a. embos;
b. tercetak;
c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
8	6908.10.10.00 6908.10.90.00 6908.90.11.00 6908.90.19.00	Ubin Keramik	Ubin, kubus dan barang yang serupa itu, empat persegi panjang maupun tidak, yang area permukaannya terluasnya dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis/tipe; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; e. Nama dan alamat importir untuk barang impor; f. Ukuran; g. Peringatan mudah pecah; h. Kode warna; i. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c - - - a/b/c - - a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG
YANG DIPERDAGANGKAN

DAFTAR JENIS BARANG KEPERLUAN KENDARAAN BERMOTOR (SUKU CADANG DAN LAINNYA)

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	4011.10.00.00 4011.20.10.00 4011.40.00.00	Ban Luar (Roda Mobil & Sepeda Motor)	<ul style="list-style-type: none"> - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor (termasuk <i>station wagon</i> dan mobil balap); - Dengan lebar tidak melebihi 450 mm; - Dari jenis yang digunakan untuk sepeda motor. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e. Ukuran; f. Pola telapak; g. Petunjuk keausan; h. Nomor serial produksi; i. Jenis benang karkas (<i>carcass</i>); j. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	- a - - a a a a a	b b b b - - - - -
2.	Ex.8507.10.92.00 Ex.8507.10.93.00 Ex.8507.10.94.00 Ex.8507.10.99.00	Baterai/Aki Kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Baterai/Aki asam timbal untuk menghidupkan mesin piston kendaraan bermotor, 6 V atau 12 V dengan kapasitas daya pengosongan isi tidak melebihi 200 Ah, dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan <i>handle</i>) tidak melebihi 13 cm; - Baterai/Aki asam timbal untuk menghidupkan mesin piston kendaraan bermotor, 6 V atau 12 V dengan kapasitas daya pengosongan isi tidak melebihi 200 Ah, dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan <i>handle</i>) melebihi 13cm; - Baterai/Aki asam timbal untuk menghidupkan mesin piston kendaraan bermotor 6 V atau 12 V dengan kapasitas daya pengosongan isi melebihi 200 Ah), dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan <i>handle</i>) tidak melebihi 13 cm; - Baterai/Aki asam timbal untuk menghidupkan mesin piston kendaraan bermotor 6 V atau 12 V dengan kapasitas daya pengosongan isi melebihi 200 Ah), dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan <i>handle</i>), dengan tinggi melebihi 13 cm; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e. Kode produksi; f. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	- a/b a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c	a/b a/b a/b a/b a/b a/b

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
	Ex.8507.10.94.00		- Baterai/Aki asam timbal untuk menghidupkan mesin piston kendaraan bermotor selain 6 V atau 12 V dengan kapasitas daya pengosongan isi tidak melebihi 200 Ah), dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan <i>handle</i>) tidak melebihi 13 cm;			
	Ex.8507.10.99.00		- Baterai/Aki asam timbal untuk menghidupkan mesin piston kendaraan bermotor selain 6 V atau 12 V dengan kapasitas daya pengosongan isi tidak melebihi 200 Ah), dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan <i>handle</i>), dengan tinggi melebihi 13 cm;			
	Ex.8507.10.99.00		- Baterai/Aki asam timbal untuk menghidupkan mesin piston kendaraan bermotor selain 6 V atau 12 V dengan kapasitas daya pengosongan isi melebihi 200 Ah), dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan <i>handle</i>), dengan tinggi melebihi 13 cm;			
	Ex.8507.10.94.00		- Baterai/Aki asam timbal untuk menghidupkan mesin piston kendaraan bermotor selain 6 V atau 12 V dengan kapasitas daya pengosongan isi melebihi 200 Ah), dengan tinggi (tidak termasuk terminal dan <i>handle</i>) tidak melebihi 13 cm.			
3.	Ex.8482.10.00.00 Ex 8482.20.00.00 Ex 8482.30.00.00 Ex 8482.40.00.00 Ex 8482.50.00.00 Ex 8482.80.00.00	Bantalan (<i>Bearing</i>)	Bantalan Peluru dan Bantalan gulung, untuk kendaraan bermotor.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e. Kode produksi; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - a/b -	b b b b - b

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
4.	Ex.8708.30.29.00 Ex.8708.30.90.00 Ex.8714.10.90.40	Brake Disc Pad dan Brake Shoe untuk Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> - Brake Disc Pad dan Brake Shoe untuk Kendaraan Bermotor dari pos 87.03; - Brake Disc Pad dan Brake Shoe untuk Kendaraan Bermotor selain untuk kendaraan dari pos 87.01 dan 87.03; - Brake Disc Pad dan Brake Shoe untuk sepeda motor. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	b
5.	8511.10.20.00	Busi	Busi pencetus dari jenis yang cocok untuk mesin kendaraan bermotor.	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	a/b	b
6.	3819.00.00.00	Cairan Rem	Cairan rem hidrolik dan cairan olahan lainnya untuk transmisi hidrolik, tidak mengandung atau mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen kurang dari 70% menurut beratnya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e. Isi bersih/berat bersih/<i>netto</i>; f. Komposisi bahan yang digunakan; g. Bulan dan tahun produksi; h. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; i. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	a/b/c

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
7.	7009.10.00.00	Cermin untuk Kendaraan Bermotor	Kaca spion untuk kendaraan.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e. Kode produksi; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	b
8.	Ex.8708.80.92.00 Ex.8708.80.99.00	End Tie Rod untuk Kendaraan Bermotor	- <i>End Tie Rod</i> untuk kendaraan bermotor Bagian untuk kendaraan dari pos 87.03; - Lain-lain, untuk kendaraan selain dari Pos 8701 dan 87.03.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e. Kode produksi; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	b
9.	8421.23.21.00 8421.23.29.00 8421.31.20.00 Ex.8421.99.20.00 Ex.8421.99.30.00	Filter	- Filter/Penyaring Oli untuk kendaraan bermotor; - Filter/Penyaring bahan bakar untuk kendaraan bermotor; - Filter/Penyaring Udara untuk mesin kendaraan bermotor; - <i>Catridge</i> penyaring untuk penyaring Oli pada subpos 8421.23; - Bagian lainnya pada subpos 8421.31.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	b
10.	Ex.7007.11.10.00 Ex.7007.21.10.00	Kaca Pengaman (<i>Wind Shield</i>)	- Kaca pengaman dikeraskan (<i>tempered</i>) cocok untuk kendaraan dari Bab 87; - Kaca pengaman dilaminasi (<i>laminated</i>) cocok untuk kendaraan dari Bab 87.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis/tipe; d. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	b

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
11.	Ex.8409.91.21.00 Ex.8409.91.31.00 Ex.8409.91.41.00 Ex.8409.99.21.00 Ex.8409.99.31.00 Ex.8409.99.41.00	Karburator (<i>Carburator</i>)	- Karburator dan bagiannya untuk kendaraan bermotor; - Untuk kendaraan dari pos 87.11; - Untuk kendaraan lainnya dari pos 87; - Untuk kendaraan dari pos 87.11; - Untuk kendaraan dari pos 87.11; - Untuk kendaraan lainnya dari pos 87.	e. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; f. Peringatan mudah pecah; g. Kode produksi; h. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; d Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - - - -	b b b b b b
12.	Ex.8511.30.41.00 Ex.8511.30.49.00	Koil Penyalaan untuk Kendaraan Bermotor	- Koil Penyalaan dari jenis yang cocok untuk kendaraan bermotor tidak dirakit; - Lain-lain, selain tidak dirakit.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; d Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - -	b b b b
13.	Ex.8708.93.50.00 Ex.8708.93.60.00 Ex.8708.93.70.00 Ex.8714.10.90.20	Kopling dan Bagiannya	Kopling dan bagiannya untuk kendaraan bermotor. - Untuk kendaraan dari pos 87.01; - Untuk kendaraan dari pos 87.03; - Untuk kendaraan selain dari pos 87.01 dan 87.03; - Untuk sepeda motor.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; d Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - -	b b b b
14.	Ex.7318.16.00.00	Mur	Mur roda untuk kendaraan bermotor.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	- - -	b b b

Keterangan :
a. embos;
b. tercetak;
c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
15.	8708.70.31.00 8708.70.32.00 8708.70.39.90 Ex.8714.10.90.30	Pelek	Pelek untuk kendaraan bermotor. - Pelek tanpa ban terpasang untuk kendaraan dari pos 87.01; - Pelek tanpa ban terpasang untuk kendaraan dari pos 87.03; - Pelek tanpa ban terpasang untuk kendaraan selain dari pos 87.01 dan 87.03; - Pelek untuk sepeda motor.	d Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	b
				e Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	b
				a. Nama barang;	-	a/b
				b. Merek barang;	a	a/b
				c. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	a/b
16.	7320.10.11.00 7320.10.19.00	Per (<i>Leaf</i>) untuk Kendaraan Bermotor	- Pegas daun dan lembarannya cocok digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04; - Lain-lain.	d Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	a/b
				e. Ukuran;	a	-
				f. Kode Produksi;	a	a/b
				g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a	a/b
				a. Nama barang;	-	a/b
				b. Merek barang;	a/b	a/b
				c. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	a/b
17.	8512.30.10.00 8512.30.20.00 Ex.8512.30.91.00 Ex.8512.90.20.00	Perangkat Pemberi Tanda Suara pada Kendaraan Bermotor	- Klakson dan sirene, dirakit; - Perlengkapan pemberi isyarat suara tidak dirakit; - Alat pendeteksian rintangan (peringatan) untuk kendaraan; - Bagian dari barang pada subpos 8512.30.	d Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	a/b
				e Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b	a/b
				a. Nama barang;	-	a/b
				b. Merek barang;	a/b	a/b
				c. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	a/b
				d Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	a/b
				e Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b	a/b
18.	8714.10.90.10	Garpu Teleskopik, suspensi belakang	Rangka dan Garpu termasuk garpu teleskopik, suspensi belakang dan bagiannya untuk sepeda motor.	a. Nama barang;	-	a/b
				b. Merek barang;	a/b	a/b

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
19.	8409.91.26.00	Piston	Piston untuk mesin kendaraan bermotor: - Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm, untuk kendaraan dari pos 87.01; - Piston, selain ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm untuk mesin kendaraan bermotor untuk kendaraan Bab 870.1; - Piston untuk mesin kendaraan dari pos 87.11; - Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm, untuk kendaraan lainnya dari pos 87; - Piston lainnya, selain ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm untuk kendaraan lainnya dari pos 87; - Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm, untuk kendaraan dari pos 87.01; - piston, selain ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm untuk mesin kendaraan bermotor untuk kendaraan Bab 870.1; - Piston untuk mesin kendaraan dari pos 87.11; - Piston, dengan ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm, untuk kendaraan lainnya dari pos 87; - Piston lainnya, selain ukuran diameter luar 50 mm atau lebih, tetapi tidak melebihi 155 mm untuk kendaraan lainnya dari pos 87.	c. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	a/b
	8409.91.27.00			d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	a/b
	8409.91.37.00			e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b	a/b
	8409.91.46.00			a. Nama barang;	-	a/b
	8409.91.47.00			b. Merek barang;	a/b	a/b
	8409.99.26.00			c. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek;	-	a/b
	8409.99.27.00			d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor;	-	a/b
	8409.99.35.00			e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b	a/b
	8409.99.46.00					
	8409.99.47.00					

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
20.	8708.91.15.00 8708.91.16.00 8708.91.17.00	Radiator Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> - Radiator untuk kendaraan dari pos 87.01; - Radiator untuk kendaraan dari pos 87.03; - Radiator untuk kendaraan dari pos 87.02 atau 87.04. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	a/b
21.	Ex.7315.11.10.00 Ex.7315.12.10.00 Ex.7315.89.10.00	Rantai Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> - Rantai pemutar untuk sepeda motor; - Rantai lainnya, selain rantai pemutar untuk sepeda motor; - Lain-lain : untuk sepeda roda atau sepeda motor. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e. Kode produksi; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	a/b
22.	4010.31.00.00 4010.32.00.00 4010.33.00.00 4010.34.00.00	Sabuk (<i>Belt</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Ban penggerak tanpa ujung dari penampang silang trapesoidal (<i>v, V-ribbed</i>), dengan lingkaran luar melebihi 60 cm tetapi tidak melebihi 180 cm; - Ban penggerak tanpa ujung dari penampang silang trapesoidal (<i>v</i>, selain <i>V-ribbed</i>), dengan lingkaran luar melebihi 60 cm tetapi tidak melebihi 180 cm; - Ban penggerak tanpa ujung dari penampang silang trapesoidal (<i>v, V-ribbed</i>), dengan lingkaran luar melebihi 180 cm tetapi tidak melebihi 240 cm; - Ban penggerak tanpa ujung dari penampang silang trapesoidal (<i>v</i>, selain <i>V-ribbed</i>), dengan lingkaran luar melebihi 180 cm tetapi tidak melebihi 240 cm; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e. Kode produksi; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	a/b

Keterangan :
a. embos;
b. tercetak;
c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
23.	4010.35.00.00	Sabuk Pengaman untuk Kendaraan Bermotor	- Ban <i>synchronous</i> tanpa ujung, dengan lingkaran luar melebihi 60 cm tetapi tidak melebihi 150 cm; - Ban <i>synchronous</i> tanpa ujung, dengan lingkaran luar melebihi 150 cm tetapi tidak melebihi 198 cm. Sabuk pengaman.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e. Kode produksi; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b
	4010.36.00.00				a/b	a/b
	8708.21.00.00				-	a/b
24.		Sistem Lampu dan bagiannya untuk kendaraan bermotor	Sistem lampu dan bagiannya untuk kendaraan bermotor. Perlengkapan penerangan atau Perlengkapan pemberi isyarat visual selain sepeda motor. - Perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat visual, tidak dirakit; - Perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat visual, dirakit; - Bagian dari barang untuk sub pos 8512.20.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen dan/atau pemegang merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang merek; d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b	a/b
	Ex.8512.20.20.00				a/b	a/b
	Ex.8512.20.99.00				-	a/b
	Ex.8512.90.20.00				-	a/b

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,

 LASMINGSIH

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
4.	3401.19.90.00	Deterjen	Deterjen dalam berbagai bentuk.	a. Nama barang; b. Merek barang; b. Jenis bahan; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	-	a/b/c
5.	Ex.3808.50.10.00 3808.50.60.00 3808.91.20.00 3808.91.91.00 3808.91.92.00 3808.94.10.00 3808.94.20.00 3808.94.90.00	Formulasi Pestisida/ Pemberantas Hama	- Insektisida; - Desinfektan; - Insektisida dalam bentuk obat anti nyamuk koil; - Insektisida dalam kemasan aerosol yang memiliki fungsi menghilangkan bau; - Insektisida dalam kemasan aerosol yang tidak memiliki fungsi menghilangkan bau; - Desinfektan mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali; - Desinfektan yang tidak mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali dalam kemasan aerosol; - Desinfektan yang tidak mengandung campuran dari asam ter batu bara dan alkali selain dalam kemasan aerosol.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat pemegang nomor pendaftaran; d. Nomor pendaftaran dari Komisi Pestisida; e. Nama dan kadar bahan aktif; f. Isi bersih/berat bersih/ <i>netto</i> ; g. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; Petunjuk penyimpanan/penggunaan; h. Nomor, bulan, tahun produksi, dan bulan kadaluarsa; i. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> . j.	-	a/b/c
6.	9101.11.00.00 9101.21.00.00 9101.91.00.00 9102.11.00.00 9102.12.00.00 9102.21.00.00 9105.11.00.00 9105.21.00.00	Jam	- Arloji tangan, dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak; - Arloji tangan lainnya, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak; - Arloji tangan, dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak; - Arloji tangan lainnya, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak; - Beker; - Jam dinding.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; e. Nama dan alamat importir untuk barang impor; f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b a/b	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
7.	8544.11.10.00	Kabel Listrik	- Kawat gulung dari tembaga dengan lapisan terluar dari dilak atau dienamel;	a. Nama barang;	-	a/b/c
	8544.11.20.00		- Kawat gulung dari tembaga dengan lapisan terluar atau dibungkus dengan kertas, tekstil atau polivinil klorida;	b. Merek barang;	a/b/c	a/b/c
	8544.11.90.10		- Kawat gulung dari tembaga dilak atau dienamel dan dibungkus dengan kertas, bahan tekstil atau PVC;	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	a/b/c
	8544.11.90.20		- Kawat gulung dari tembaga selain dilak atau di enamel dan dibungkus dengan kertas, bahan tekstil atau PVC memiliki penampang silang segi empat dan tanpa konektor;	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	a/b/c
	8544.19.00.10		- <i>Manganese resistance wire</i> ;	e. Ukuran kawat;	a/b/c	a/b/c
	8544.19.00.20		- Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial diisolasi dilengkapi dengan konektor untuk voltase tidak melebihi 66 kV;	f. Spesifikasi;	a/b/c	a/b/c
	8544.20.11.00		- Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial diisolasi tidak dilengkapi dengan konektor untuk voltase tidak melebihi 66 kV;	g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c	a/b/c
	8544.20.19.00		- Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial diisolasi dilengkapi dengan konektor untuk voltase melebihi 66 kV;			
	8544.20.21.00		- Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial diisolasi tidak dilengkapi dengan konektor untuk voltase melebihi 66 kV;			
	8544.20.29.00		- Kabel koaksial dan konduktor listrik koaksial diisolasi tidak dilengkapi dengan konektor untuk voltase melebihi 66 kV;			
	8544.20.31.00		- Kabel koaksial dan konduktor selain koaksial untuk V;			
	8544.20.39.00		- Kabel baterai;			
	8544.20.41.00		- Kabel dan konduktor selain koaksial untuk V;			
	8544.20.49.00		- Kabel dan konduktor selain koaksial untuk voltase melebihi 1000 V.			
	8544.42.11.00					
	8544.42.21.00					
	8544.42.22.00					
	8544.42.29.00					
	8544.42.32.00					
	8544.42.33.00					
	8544.42.34.00					
	8544.42.39.00					
	8544.49.11.00					
	8544.49.21.00					
	8544.49.31.00					
	8544.49.41.00					
	8544.49.49.00					
	8544.60.11.00					
	8544.60.19.00					
	8544.60.21.00					
	8544.60.30.00					

Keterangan :
a. embos;
b. tercetak;
c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
8.	6115.10.10.00 6115.10.90.00 6115.21.00.00 6115.22.00.00 6115.29.10.00 6115.30.10.00 6115.94.00.00 6115.95.00.00 6115.96.00.00	Kaos Kaki	- Kaus kaki dikempa bergradasi; - Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desitek; - Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desitek atau lebih; - Dari kapas; - Dari kapas; - Dari wol atau bulu hewan halus; - Dari kapas; - Dari serat sintetik.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - - - -	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
9.	Ex.4802.56.20.00 □ 4802.56.90.00 4802.57.19.00 4802.62.10.00 4802.62.20.00 4802.62.90.00	Kertas Fotokopi	Kertas tidak dilapisi untuk fotokopi dalam lembaran empat persegi panjang, dengan berbagai berat dan ukuran.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Ukuran; f. Isi; g. Gramatur; h. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - - - - -	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
10	Ex.3604.90.90.00	Korek Api Gas	Barang piroteknik berupa korek api gas.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang; f. Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c - - - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
11.	3605.00.00.00	Korek Api Kayu	Korek api, selain dari barang piroteknik.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Peringatan mudah terbakar; f. Kode produksi; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - - - -	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
12.	9028.30.10.00	kWh Meter	Pengukur kWh.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Frekuensi Pengenal (Hz); f. Tegangan acuan, Arus Dasar, dan Maksimum; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ; h. Nomor seri dan tahun pembuatan.	a/b/c	a/b/c
13.	8539.31.90.20 8539.31.90.90	Lampu <i>Swaballast</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Lampu fluoresensi kompak; - Lain-lain. 	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Nomor seri produksi dan tahun produksi; f. Daya listrik (Watt) dan tegangan (Volt/V); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ; h. Nomor seri dan tahun pembuatan.	- a/b	a/b/c a/b/c
14.	8535.10.00.00 8535.21.10.00 8535.30.11.00 8535.30.19.00 8535.30.20.00 8535.40.00.00 8535.90.10.00 8536.10.11.00 8536.10.12.00 8536.10.13.00 8536.10.19.00 8536.30.20.00 8536.30.10.00 8536.30.90.00 8536.41.10.00 8536.41.20.00 8536.41.30.00 8536.41.40.00 8536.41.90.00	MCB (Pemutus Sirkuit Mini), Sakelar, tusuk kontak dan kotak kontak.	<ul style="list-style-type: none"> - Sekering untuk voltase melebihi 1000 V; - Pemutus sirkuit otomatis untuk voltase kurang dari 72,5 kV, tipe <i>moulded case</i>; - Saklar pengisolasi dan saklar penyambung pemutus untuk voltase melebihi 1000 V; - Penangkal petir, pembatas voltase dan penekan kenaikan tegangan untuk voltase melebihi 1000 V; - <i>Bushing assembly</i> dan <i>tap changer assembly</i> untuk distribusi listrik atau transformator daya untuk voltase melebihi 1000 V; - Sekering thermal dan sekering tipe kaca untuk voltase tidak melebihi 1000 V; - Aparatus untuk pelindung sirkuit listrik selain sekering atau pemutus sirkuit otomatis untuk voltase tidak melebihi dari 1000 V; - Relai untuk voltase tidak melebihi 1000 V; 	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Nomor seri produksi dan tahun produksi; f. Arus pengenal (A), Kapasitas pemutusan (kA), Tegangan (Volt/V); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c - a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
	8536.50.20.00 8536.50.32.00 8536.50.33.00 8536.50.40.00 8536.50.51.00 8536.50.59.00 8536.50.61.00 8536.50.92.00 8536.50.95.00 8536.50.99.00 8536.61.10.00		- Sakelar selain sekering, pemutus sirkuit otomatis, aparatus untuk melindungi sirkuit listrik atau relai untuk voltase tidak melebihi 1000 V;			
	8536.69.12.00 8536.69.22.00 8536.69.29.00 8536.69.32.00 8536.69.39.00 8536.69.92.00 8536.69.99.00		- Gagang lampu dari jenis untuk lampu compact dan lampu halogen untuk voltase tidak melebihi 1000 V; - Stop kontak dan soket untuk voltase tidak melebihi 1000 V;			
	8536.70.10.00 8536.70.20.00 8536.70.90.00.		- Konektor untuk serat optik bundel; bundel serat optik atau kabel, untuk voltase tidak melebihi 1000V;			
	8536.90.12.00 8536.90.19.00 8536.90.22.00 8536.90.29.00 8536.90.32.00 8536.90.32.00 8536.90.93.00 8536.90.94.00 8536.90.99.00 8536.90.99.00		- Aparatus listrik untuk memindahkan atau melindungi sirkuit listrik, atau untuk membuat sambungan ke atau pada sirkuit listrik selain sakelar, relai, sekering, penekan kenaikan; - Tegangan, stop kontak, soket, gagang lampu dan konektor lainnya, kotak penyambung.			

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
15.	9503.00.10.00	Mainan Anak	- Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka;	a. Nama barang;	-	a/b/c
	9503.00.21.00		- Boneka dikenakan pakaian atau tidak;	b. Merek barang;	a/b/c	a/b/c
	9503.00.22.00		- Garmen dan aksesorisnya, alas kaki dan tutup kepala untuk boneka;	c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	a/b/c
	9503.00.30.00		- Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesoris lainnya;	d. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	a/b/c
	9503.00.40.10		- Perabot rakitan model yang diperkecil yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu yang dapat digerakkan atau tidak (misalnya model kendaraan udara dan sebagainya);	e. Spesifikasi barang;	-	a/b/c
	9503.00.50.00		- Perangkat kontruksi dan mainan kontruksional lainnya, dari bahan selain plastik;	f. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang;	-	a/b/c
	9503.00.60.00		- <i>Stuffed toy</i> menyerupai binatang atau selain manusia;	g. Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas; Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ;	-	a/b/c
	9503.00.70.00		- <i>Puzzle</i> dari segala jenis;	h. Kesesuaian Usia Pengguna.	a/b/c	a/b/c
	9503.00.91.00		- Blok atau potongan angka, huruf atau binatang, perangkat penyusun kata, perangkat penyusun dan pengucap kata, <i>toy printing set</i> , <i>counting frame</i> mainan (abaci), mesin jahit mainan, mesin tik mainan;	i.	-	a/b/c
	9503.00.92.00		- Tali lompat;			
9503.00.93.00	- Kelereng.					
16.	6103.10.00.00	Pakaian Jadi Lelaki dan Anak Lelaki	- Setelan;	a. Nama barang;	-	a/b/c
	6103.22.00.00		- <i>Ensemble</i> dari kapas;	b. Merek barang;	b/c	a/b/c
	6103.23.00.00		- <i>Ensemble</i> dari serat sintetik;	c. Jenis bahan atau komposisi;	b/c	a/b/c
	6103.32.00.00		- Jas dan blazer dari kapas;	d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	a/b/c
	6103.33.00.00		- Jas dan blazer dari serat sintetik;	e. Nama dan alamat importir untuk barang impor;	-	a/b/c
	6103.39.00.10		- Jas dan blazer dari rami, linen atau sutra;	f. Ukuran;	b/c	a/b/c
	6103.42.00.00		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari kapas;	g. Label pemeliharaan (<i>care label</i>);	b/c	a/b/c
	6103.43.00.00		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari serat sintetik;	h. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	b/c	a/b/c
	6103.49.00.00		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari bahan tekstil lainnya selain dari serat sintetik kapas, wol atau bulu hewan halus;			
	6105.10.00.00		- Kemeja rajutan atau kaitan dari kapas;			

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
	6105.20.00.10		- Kemeja rajutan atau kaitan dari serat sintetik;			
	6105.20.00.90		- Kemeja rajutan atau kaitan dari serat artifisial;			
	6107.11.00.00		- Celana kolor dan celana dalam dari kapas, rajutan atau kaitan;			
	6107.12.00.00		- Celana kolor dan celana dalam dari serat buatan, rajutan atau kaitan;			
	6107.21.00.00		- Kemeja tidur dan piyama dari kapas, rajutan atau kaitan;			
	6107.22.00.00		- Kemeja tidur dan piyama dari serat buatan, rajutan atau kaitan;			
	6107.91.00.00		- Pakaian mandi, <i>drressing gown</i> dan barang semacam itu dari kapas, rajutan atau kaitan;			
	6109.10.10.00		- T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan, dari kapas;			
	6109.90.10.00		- T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan, dari rami, linen atau sutra;			
	6203.12.00.00		- Setelan dari serat sintetik;			
	6203.19.10.10		- Setelan dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6203.19.10.90		- Setelan dari kapas, tidak dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6203.19.90.11		- Setelan dari sutra, dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6203.19.90.19		- Setelan dari sutra, tidak dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6203.19.90.90		- Setelan selain dari bahan tekstil lainnya dicetak dengan proses batik tradisional maupun tidak;			
	6203.22.00.10		- <i>Ensemble</i> dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6203.22.00.90		- <i>Ensemble</i> dari kapas, tidak dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6203.23.00.00		- <i>Ensemble</i> dari serat sintetik dicetak dengan proses batik tradisional maupun tidak;			
	6203.29.90.00		- <i>Ensemble</i> dari bahan tekstil lainnya dicetak dengan proses batik tradisional maupun tidak;			
	6203.32.00.10		- Jas dan blaser dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6203.32.00.90		- Jas dan blaser dari kapas, tidak dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6203.33.00.00		- Jas dan blaser dari serat sintetik, dicetak dengan proses batik tradisional maupun tidak;			

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
	6203.39.00.00		- Jas dan blaser dari bahan tekstil lainnya, dicetak dengan proses batik tradisional maupun tidak;			
	6203.41.00.00		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari wol atau bulu hewan halus;			
	6203.42.10.00		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari kapas berupa, Bib dan <i>brace overall</i> ;			
	6203.42.90.00		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari kapas berupa, selain Bib dan <i>brace overall</i> ;			
	6203.43.00.00		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari serat sintetik;			
	6203.49.00.10		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari sutra;			
	6203.49.00.90		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari bahan tekstil lainnya;			
	6205.20.00.10		- Kemeja dari kapas dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6205.20.00.90		- Kemeja dari kapas tidak dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6205.30.00.00		- Kemeja dari serat buatan;			
	6205.90.90.11		- Kemeja dari wol atau bulu hewan halus dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6205.90.90.19		- Kemeja dari wol atau bulu hewan halus tidak dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6205.90.90.90		- Kemeja dari bahan lainnya dicetak dengan proses batik tradisional maupun tidak.			
17.	6104.13.00.00	Pakaian Jadi Wanita dan Anak Wanita	- Setelan dari serat sintetik, rajutan atau kaitan;	a. Nama barang;	-	a/b/c
	6104.19.20.00		- Setelan dari kapas, rajutan atau kaitan;	b. Merek barang;	b/c	a/b/c
	6104.22.00.00		- <i>Ensemble</i> dari kapas, rajutan atau kaitan;	c. Jenis bahan atau komposisi;	b/c	a/b/c
	6104.23.00.00		- <i>Ensemble</i> dari serat sintetik, rajutan atau kaitan;	d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri;	-	a/b/c

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
	6104.32.00.00 6104.33.00.00		- Jas dan blazer dari kapas, rajutan atau kaitan; - Jas dan blazer dari serat sintetik, rajutan atau kaitan;	e. Nama dan alamat importir untuk barang impor; f. Ukuran;	- b/c	a/b/c a/b/c
	6104.42.00.00 6104.43.00.00 6104.44.00.00 6104.52.00.00		- Gaun dari kapas, rajutan atau kaitan; - Gaun dari serat sintetik, rajutan atau kaitan; - Gaun dari serat artifisial, rajutan atau kaitan;	g. Label pemeliharaan (<i>care label</i>); h. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	b/c b/c	a/b/c a/b/c
	6104.53.00.00 6104.61.00.00		- Rok dan Rok terpisah dari kapas, rajutan atau kaitan; - Rok dan Rok terpisah dari serat sintetik, rajutan atau kaitan;			
	6104.62.00.00		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari wol atau bulu hewan halus, rajutan atau kaitan;			
	6104.63.00.00		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari serat sintetik, rajutan atau kaitan;			
	6106.10.00.00 6106.20.00.00		- Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, rajutan atau kaitan; - Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan dari serat buatan, rajutan atau kaitan;			
	6106.90.00.00		- Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan;			
	6108.11.00.00 6108.19.30.00		- Rok dalam dan <i>petticoat</i> dari serat buatan, rajutan atau kaitan; - Rok dalam dan <i>petticoat</i> dari kapas, rajutan atau kaitan;			
	6108.19.90.10 6108.21.00.00		- Rok dalam dan <i>petticoat</i> dari sutra, rajutan atau kaitan; - Celana dalam dan <i>panty</i> dari kapas, rajutan atau kaitan;			
	6108.22.00.00 6108.31.00.00		- Celana dalam dan <i>panty</i> dari serat buatan, rajutan atau kaitan; - Gaun tidur dan piyama dari kapas, rajutan atau kaitan;			

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
	6108.32.00.00		- Gaun tidur dan piyama dari serat buatan, rajutan atau kaitan;			
	6108.91.00.00		- Pakaian mandi, <i>dressing gown</i> dan barang semacam itu dari kapas, rajutan atau kaitan;			
	6108.92.00.00		- Pakaian mandi, <i>dressing gown</i> dan barang semacam itu dari serat buatan, rajutan atau kaitan;			
	6204.12.00.10		- Setelan dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6204.12.00.90		- Setelan dari kapas, selain dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6204.13.00.00		- Setelan dari serat sintetik;			
	6204.19.00.11		- Setelan dari sutra, dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6204.19.00.19		- Setelan dari sutra, selain dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6204.19.00.90		- Setelan dari bahan tekstil lainnya;			
	6204.22.00.10		- <i>Ensemble</i> dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6204.22.00.90		- <i>Ensemble</i> dari kapas, selain dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6204.23.00.00		- <i>Ensemble</i> dari serat sintetik;			
	6204.29.00.90		- <i>Ensemble</i> dari sutra, selain dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6204.32.00.10		- Jas dan blazer dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6204.32.00.90		- Jas dan blazer dari kapas, selain dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6204.33.00.00		- Jas dan blazer dari serat sintetik;			
	6204.39.00.11		- Jas dan blazer dari sutra, dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6204.39.00.19		- Jas dan blazer dari sutra, selain dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6204.39.00.90		- Jas dan blazer dari bahan tekstil lainnya;			
	6204.42.00.10		- Gaun dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6204.42.00.90		- Gaun dari kapas, selain dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6204.43.00.00		- Gaun dari serat sintetik;			
	6204.44.00.00		- Gaun dari serat artifisial;			
	6204.49.00.11		- Gaun dari sutra, dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6204.49.00.19		- Gaun dari sutra, selain dicetak dengan proses batik tradisional;			

Keterangan :
a. embos;
b. tercetak;
c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
	6204.49.00.90 6204.52.00.10 6204.52.00.90 6204.53.00.00 6204.59.00.11 6204.59.00.19 6204.62.00.00 6204.63.00.10 6204.63.00.90 6204.69.00.00 6206.10.00.10 6206.10.00.90 6206.30.00.10 6206.30.00.90 6206.40.00.00 6206.90.00.00		<ul style="list-style-type: none"> - Gaun dari bahan tekstil lainnya; - Rok dan rok terpisah dari kapas, dicetak dengan proses batik lainnya; - Rok dan rok terpisah dari kapas, selain dicetak dengan proses batik lainnya; - Rok dan rok terpisah dari serat sintetik; - Rok dan rok terpisah dari sutra, dicetak dengan proses batik tradisional; - Rok dan rok terpisah dari sutra, selain dicetak dengan proses batik tradisional; - Celana panjang, bib dan <i>brace overall</i>, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari kapas; - Pakaian penerbang dari serat sintetik; - Celana panjang, bib dan <i>brace overall</i>, celana panjang sampai lutut dan celana pendek lainnya dari serat sintetik; - Celana panjang, bib dan <i>brace overall</i>, celana panjang sampai lutut dan celana pendek lainnya dari bahan tekstil lainnya; - Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan dari sutra atau sisa sutra, dicetak dengan proses batik tradisional; - Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan dari sutra atau sisa sutra, selain dicetak dengan proses batik tradisional; - Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, dicetak dengan proses batik tradisional; - Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan dari kapas, selain dicetak dengan proses batik tradisional; - Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan dari serat buatan; - Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan dari bahan tekstil lainnya. 			

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
18.	6114.20.00.00 6114.30.20.00 6114.30.90.00 6211.11.00.00 6211.12.00.00 6211.20.00.00 6211. 6211.32.10.00 6211.33.10.00 6211.33.20.00 6211.33.30.00 6211.33.90.00 6211.42.10.00 6211.42.20.00 6211.42.90.00 6211.43.10.00 6211.49.30.00 6211.49.40.00	Pakaian Jadi Tekstil Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Garmen lainnya, rajutan atau kaitan dari kapas; - Garmen lainnya, rajutan atau kaitan dari serat buatan, pakaian digunakan untuk pelindung dari api; - Garmen lainnya, rajutan atau kaitan dari serat buatan, selain pakaian digunakan untuk pelindung dari api; - Pakaian renang untuk pria atau anak laki- laki; - Pakaian renang untuk wanita atau anak perempuan; - <i>Ski suits</i>; - Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat; - <i>Track suit</i> dan garmen selain pakaian renang dan <i>ski suit</i>, dari serat buatan (misal pakaian untuk olah raga anggar atau gulat, pakaian pelindung dari api, pakaian pelindung untuk bahan kimia atau radiasi dan sebagainya) untuk laki-laki; - <i>Track suit</i> dan garmen selain pakaian renang dan <i>ski suit</i>, dari kapas(misal pakaian untuk olah raga anggar atau gulat,pakaian sembahyang/mukena dan sebagainya) untuk wanita atau anak perempuan; - Garmen selain pakaian renang dan <i>ski suit</i>, dari serat buatan(misal pakaian bedah,pakaian sembahyang/mukena, pakaian pelindung anti ledakan, pakaian untuk olah raga anggar atau gulat, pakaian pelindung bahan kimia, radiasi atau api dan sebagainya) untuk wanita atau anak perempuan; - Garmen selain pakaian renang dan <i>ski suit</i>, dari bahan tekstil lainnya(misal pakaian sembahyang/mukena, pakaian untuk olah raga anggar atau gulat, pakaian pelindung bahan kimia, radiasi atau api dan sebagainya) untuk wanita atau anak perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; e. Nama dan alamat importir untuk barang impor; f. Ukuran; g. Label pemeliharaan (<i>care label</i>); h. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	- b/c b/c - - b/c b/c b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL		
					BARANG	KEMASAN	
1	2	3	4	5	6	7	
19.	6911.10.00.00 Ex.6912.00.00.00	Perangkat Makan (<i>Tableware</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat makan dan perangkat dapur; - Perangkat makan, perangkat dapur, perlengkapan rumah tangga lainnya dan peralatan toilet dari keramik, selain dari porselin atau tanah liat Cina; - Dari keramik kaca; - Gelas minum <i>stemware</i>, selain keramik kaca dari kristal timbal; - Gelas minum lainnya, selain keramik kaca dari kristal timbal; - Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk meja (selain gelas minum) atau keperluan dapur selain keramik kaca dari kristal timbal; - Dari kaca yang mempunyai koefisien linier perluasan tidak melebihi 5×10^{-6} per Kelvin dalam suhu antara 0°C sampai dengan 300°C; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis/tipe; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; e. Nama dan alamat importir untuk barang impor; f. Peringatan mudah pecah; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	-	
	Ex.7013.10.00.00 7013.22.00.00				-	a/b	-
	7013.33.00.00				-	-	-
	Ex.7013.41.00.00				-	-	-
	Ex.7013.42.00.00				-	a/b	-
20.	3924.10.00.10 3924.10.00.90 3924.90.10.00	Produk Plastik untuk Keperluan Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> - Dari melamin; - Selain melamin; - <i>Bed pan</i>, pispot (jenis portabel) atau <i>chamber-pot</i>; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis/tipe; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; e. Nama dan alamat importir untuk barang impor; f. Ukuran/berat/volume/diameter; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	-	
	-				a/b	-	
	-				-	-	
21.	3105.10.10.00	Pupuk	<ul style="list-style-type: none"> - Pupuk super fosfat dan pupuk fosfat yang dikalsinasi dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg; - Pupuk mineral atau kimia yang mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg; - Pupuk lainnya dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg; - Pupuk mineral atau kimia mengandung tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; - Diamonium hidrogenortofosfat (diamonium fosfat); 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; e. Nama dan alamat importir untuk barang impor; f. Isi bersih/berat bersih/<i>netto</i>; g. Kandungan hara; h. Kode produksi; i. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	a/b/c	
	3105.10.20.00				-	a/b/c	
	3105.10.90.00				-	a/b/c	
	3105.20.00.00				-	a/b/c	
	3105.30.00.00				-	a/b/c	

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
22.	3105.40.00.00	Tinta Cetak	<ul style="list-style-type: none"> - Amonium dihidrogenortofosfat (monoamonium fosfat) dan campurannya dengan diamonium hidrogenortofosfat (diamonium fosfat); - Pupuk mineral atau kimia lainnya mengandung nitrat dan fosfat; - Pupuk mineral atau kimia mengandung dua unsur penyubur fosfor dan kalium. - Tinta pelindung <i>ultra-violet</i> warna hitam; - <i>Carbon mass</i> dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kertas karbon sekali pakai; - Tinta gambar dan tinta tulis. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis/tipe; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; e. Nama dan alamat importir untuk barang impor; f. Isi bersih/berat bersih/netto; g. Kode produksi; h. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; i. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	a/b/c
	3105.51.00.00					
	3105.60.00.00					
	3215.11.10.00					
	3215.90.10.00					
23.	3215.90.60.00	Cat	<ul style="list-style-type: none"> - Pernis (termasuk lak) dibuat dari poliester yang didispersikan atau dilarutkan dalam media bukan air yang digunakan dalam kedokteran gigi; - Cat anti lumut atau anti karat untuk lambung kapal dibuat dari polimer akrilak atau vinil yang didispersikan atau dilarutkan dalam media bukan air; - Pernis (termasuk lak), yang digunakan dalam kedokteran gigi dibuat dari polimer akrilak atau vinil yang didispersikan atau dilarutkan dalam media bukan air; - Pernis (termasuk lak), tahan panas melebihi 100°C yang digunakan dalam kedokteran gigi dibuat dari polimer sintesis atau polimer alam selain poliester dan polimer akrilak atau vinil yang didispersikan atau dilarutkan dalam media bukan air; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merk barang; c. Jenis cat; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; e. Nama dan alamat importir untuk barang impor; f. Isi bersih/berat bersih/netto; g. Kode produksi; h. Cara penyimpanan dan pemakaian; i. Warna; j. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; k. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	a/b/c
	3208.10.11.00					
	3208.20.40.00					
	3208.20.70.00					
	3208.90.11.00					

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
	3208.90.21.00		- Pernis (termasuk lak), tahan panas tidak melebihi 100°C yang digunakan dalam kedokteran gigi dibuat dari polimer sintetis atau polimer alam selain poliester dan polimer akrilik atau vinil yang didispersikan atau dilarutkan dalam media bukan air;			
	3209.10.10.00		- Pernis (termasuk lak) dibuat dari polimer akrilik atau vinil yang didispersikan atau dilarutkan dalam media air;			
	3209.10.40.00		- Cat kulit samak dibuat dari polimer akrilik atau vinil yang didispersikan atau dilarutkan dalam media air;			
	3209.10.50.00		- Cat anti lumut atau anti karat untuk lambung kapal dibuat dari polimer akrilik atau vinil yang didispersikan atau dilarutkan dalam media bukan air;			
	3210.00.10.10		- Pernis (termasuk lak) tahan panas melebihi 100°C yang digunakan untuk penyempurnaan kulit;			
	3210.00.20.00		- Distemper yang digunakan untuk penyempurnaan kulit;			
	3210.00.30.00		- Pigmen air olahan dari jenis yang digunakan untuk penyempurnaan kulit samak;			
	3210.00.50.00		- Pelapis dari ter poliuretan yang digunakan untuk penyempurnaan kulit.			

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

DAFTAR TAMBAHAN JENIS BARANG DAN PERLUASAN BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3		5	6	7
I	ELEKTRONIKA KEPERLUAN RUMAH TANGGA, TELEKOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA					
1	8525.80.10.00 8525.80.39.00	Kamera	- Kamera Web; - Kamera perekam video selain digunakan dalam penyiaran.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c - - a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
2	8414.51.91.00 8414.51.99.00	Kipas Angin	- Kipas angin lantai, kipas angin dinding, kipas angin jendela, langit-langit atau atap dengan layar pelindung, dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak melebihi 125 W; - Kipas angin lantai, kipas angin dinding, kipas angin jendela, langit-langit atau atap tanpa layar pelindung, dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak melebihi 125 W.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c - - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
3	8418.10.10.10	Lemari Es/Lemari Pendingin (Refrigerator)	Kombinasi Lemari pendingin-pembeku, dilengkapi pintu luar terpisah tipe rumah tangga dengan kapasitas tidak melebihi 230 l.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c - - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
4	8443.32.10.90 8443.32.20.90 8443.32.30.10 8443.32.30.90	Mesin Pencetak (<i>Printer</i>)	Mesin pencetak yang memiliki kemampuan dengan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan, berwarna maupun tidak (printer dot matrik, printer ink jet, printer laser).	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis produk: 1) Pencetak Hitam Putih; 2) Pencetak Berwarna; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; e. Nama dan alamat importir untuk barang impor; f. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c a/b/c - - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO		NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
						BARANG	KEMASAN
1		2	3	4	5	6	7
	5	8443.31.20.10 8443.31.20.90 8443.31.30.10 8443.31.30.90 8443.31.90.90	Mesin Multi Fungsi	Mesin multi fungsi yang bisa menjalankan fungsi printer untuk mencetak, mesin foto kopi untuk menggandakan, mesin faksimili untuk transmisi faksimili yang memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis Produk: 1) Mesin Multi Fungsi Hitam Putih; 2) Mesin Multi Fungsi Berwarna; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; e. Nama dan alamat importir untuk barang impor; f. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c a/b/c - - a/b/c a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
	6	8528.72.91.00 8528.72.92.00 8528.72.99.00	Pesawat Televisi	Pesawat penerima televisi berwarna maupun tidak.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis produk; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; e. Nama dan alamat importir untuk barang impor; f. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c - - - a/b/c a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
	7	8527.13.90.00	Mini Compo/Radio Cassette	Penerima siaran radio selain portabel dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar dikombinasikan dengan alat perekam atau alat reproduksi suara.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c - - a/b/c a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
	8	8527.29.00.00	Radio Tape Mobil	- Dikombinasikan dengan alat perekam atau alat reproduksi suara; - Tidak dikombinasikan dengan alat perekam atau alat reproduksi suara.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik: tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c - - a/b/c a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
	9	8528.71.91.00 8528.71.99.00	Digital Satellite Receiver	Alat penerima siaran televisi satelit digital.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Standar Penyiaran TV Digital; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c - - a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
10	8414.60.99.00	Tudung Hisap/ Sungkup Hisap (Cooker Hood)	Tudung hisap yang dilengkapi dengan saringan maupun tidak.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Penggunaan listrik; tegangan (Volt/V) dan frekuensi (Hz); f. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	a/b/c a/b/c - - a/b/c a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
II SARANA BAHAN BANGUNAN						
11	7005.10.90.00	Kaca Lembaran	Kaca apung dalam lembaran tidak berkawat selain kaca optik.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis/tipe; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; e. Nama dan alamat importir untuk barang impor; f. Ketebalan; g. Peringatan mudah pecah; h. Kode produksi atau nomor <i>batch</i> ; i. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - - - - - -	a/b a/b a/b a/b a/b a/b a/b a/b a/b
12	6907.10.10.00 6907.10.90.00 6907.90.10.00 6907.90.20.00 6907.90.90.00	Ubin Keramik	Ubin, kubus dan barang yang serupa itu, empat persegi panjang maupun tidak, yang area permukaannya terluas dapat menutupi bujur sangkar dengan sisi kurang dari 7 cm.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis/tipe; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; e. Nama dan alamat importir untuk barang impor; f. Ukuran; g. Peringatan mudah pecah; h. Kode warna; i. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c - - - a/b/c - - a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c
III KEPERLUAN KENDARAAN BERMOTOR (SUKU CADANG DAN LAINNYA)						
13	ex. 7320.20.10.00	Per (Coil) untuk Kendaraan Bermotor	Per (Coil) untuk kendaraan bermotor.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang Merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang Merek; d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c - - a/b/c	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :
a. embos;
b. tercetak;
c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
14	ex. 8708.80.92.00	Bagian Peredam Kejut	Bagian dari sistem suspensi kendaraan bermotor.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang Merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang Merek; d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c
15	8708.80.19.00	Peredam kejut untuk mobil penumpang	Peredam kejut selain dari 8701, 8703, 8704.10 atau 87.05.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang Merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang Merek; d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c
16	8512.20.91.00;	Sistem Lampu dan Bagiangnya untuk Kendaraan Bermotor	Sistem lampu dan bagiannya untuk kendaraan bermotor.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen, dan/atau pemegang Merek untuk barang produksi dalam negeri yang diproduksi berdasarkan pesanan dari pemegang Merek; d. Nama dan alamat importir, agen, dan/atau perwakilan produsen luar negeri untuk barang impor; e. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c
IV DAFTAR JENIS BARANG LAINNYA						
17	3808.50.21.00	Formulasi Pestisida/Pemberantas Hama	Fungisida dalam kemasan <i>aerosol</i> .	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat pemegang nomor pendaftaran; d. Nomor pendaftaran dari Komisi Pestisida; e. Nama dan kadar bahan aktif; f. Is bersih/berat bersih (<i>netto</i>); g. Simbol bahaya, kata sinyal, pernyataan kehati-hatian, dan/atau tanda peringatan yang jelas; h. Petunjuk penyimpanan/penggunaan; i. Nomor, bulan, tahun produksi, dan bulan kadaluarsa; j. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> .	- - - - - - - - - -	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL		
					BARANG	KEMASAN	
1	2	3	4	5	6	7	
18	8544.42.12.00	Kabel Listrik	<ul style="list-style-type: none"> - Kabel dan konduktor selain koaksial untuk voltase tidak melebihi 1000 V dilengkapi dengan konektor untuk telekomunikasi (antara lain: telepon, telegraf dan kabel relay radio, bawah air); - Kabel dan konduktor selain koaksial untuk voltase tidak melebihi 1000 V tidak dilengkapi dengan konektor untuk telekomunikasi (antara lain: telepon, telegraf dan kabel relay radio, bawah air); - Kabel dan konduktor selain koaksial untuk voltase melebihi 1000 V. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Ukuran kawat; f. Spesifikasi; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	a/b/c	
	8544.42.19.00				-	a/b/c	
	8544.49.22.00				-	a/b/c	
	8544.49.23.00				a/b/c	a/b/c	
	8544.49.29.00				a/b/c	a/b/c	
	8544.49.32.00				a/b/c	a/b/c	
	8544.49.39.00 8544.60.29.00;				a/b/c	a/b/c	
19	9028.30.10.00	kWh Meter	Pengukur kWh.	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Frekuensi Pengenal (Hz); f. Tegangan acuan, Arus Dasar, dan Maksimum; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>; h. Nomor seri dan tahun pembuatan. 	-	a/b/c	
					a/b/c	a/b/c	
						-	a/b/c
						a/b/c	a/b/c
						a/b/c	a/b/c
						a/b/c	a/b/c
						a/b/c	a/b/c
						a/b/c	a/b/c
20	8535.30.90.00	MCB (Pemutus Sirkuit Mini), Sakelar, tusuk kontak dan kotak kontak.	<ul style="list-style-type: none"> - Saklar pengisolasi dan saklar penyambung pemutus untuk voltase melebihi 1000 V; - Sakelar selain sekering, pemutus sirkuit otomatis, apparatus untuk melindungi sirkuit listrik atau relai untuk voltase tidak melebihi 1000 V; - Stop kontak dan soket untuk voltase tidak melebihi 1000 V. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Nomor seri produksi dan tahun produksi; f. Arus pengenal (A), Kapasitas pemutusan (kA), Tegangan (Volt/V); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>. 	-	a/b/c	
	8536.50.39.00				a/b/c	a/b/c	
	8536.50.69.00				-	a/b/c	
	8536.69.19.00				a/b/c	a/b/c	

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
21	6103.29.00.00	Pakaian Jadi Lelaki dan Anak Lelaki	- <i>Ensemble</i> dari bahan tekstil lainnya;	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri maupun barang impor; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ; h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi; i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang.	-	a/b/c
	6103.31.00.00		- Jas dan blazer dari wol atau bulu hewan halus;		b/c	a/b/c
	6103.39.00.90		- Jas dan blazer dari bahan tekstil selain rami, linen atau sutra;		b/c	a/b/c
	6103.41.00.00		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari wol atau bulu hewan halus;		-	a/b/c
	6105.90.00.00		- Kemeja rajutan atau kaitan dari bahan tekstil lainnya;		b/c	a/b/c
	6107.19.00.00		- Celana kolor dan celana dalam dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan;		b/c	a/b/c
	6107.29.00.00		- Kemeja tidur dan piyama dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan;		-	a/b/c
	6107.99.00.00		- Pakaian mandi, <i>dressing gown</i> dan barang semacam itu dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan;		-	a/b/c
	6109.90.20.00		- <i>T-shirt</i> , singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya;		-	a/b/c
	6109.90.30.00		- <i>T-shirt</i> , singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan, dari bahan lainnya (lain-lain);		-	a/b/c
	6203.11.00.00		- Setelan dari wol atau bulu hewan halus;		-	a/b/c
	6203.29.10.00		- <i>Ensemble</i> dari wol atau bulu hewan halus dicetak dengan proses batik tradisional maupun tidak;		-	a/b/c
	6203.31.00.00		- Jas dan blazer dari wol atau bulu hewan halus;		-	a/b/c
	6205.90.10.00		- Kemeja pria atau anak laki-laki dari wol atau bulu hewan halus.		-	a/b/c
	22		6104.19.90.00		Pakaian Jadi Wanita dan Anak Wanita	- Setelan dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan;
6104.29.00.00		- <i>Ensemble</i> dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan;	b/c	a/b/c		
6104.31.00.00		- Jas dan blazer dari wol atau bulu hewan halus, rajutan atau kaitan;	b/c	a/b/c		
6104.39.00.00		- Jas dan blazer dari bahan tekstil lainnya rajutan atau kaitan;	-	a/b/c		
6104.41.00.00		- Gaun dari wol atau bulu hewan halus, rajutan atau kaitan dari bahan tekstil;	b/c	a/b/c		
6104.49.00.00		- Gaun dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan	b/c	a/b/c		
6104.51.00.00	Rok dan Rok terpisah dari wol atau bulu hewan halus, rajutan atau kaitan;	-	a/b/c			

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
	6104.59.00.00		- Rok dan Rok terpisah dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan;			
	6104.69.00.00		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan;			
	6108.19.20.00		- Rok dalam dan petticoat dari wol atau bulu hewan halus, rajutan atau kaitan;			
	6108.19.90.90		- Rok dalam dan petticoat dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan;			
	6108.29.00.00		- Celana dalam dan <i>panty</i> dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan;			
	6108.39.00.00		- Gaun tidur dan piyama dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan;			
	6108.99.00.00		- Pakaian mandi, <i>dressing gown</i> dan barang semacam itu dari bahan tekstil lainnya, rajutan atau kaitan;			
	6109.10.20.00		- <i>T-shirt</i> , singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan. dari kapas untuk wanita atau anak perempuan;			
	6204.11.00.00		- Setelan dari wol dari atau bulu hewan halus;			
	6204.21.00.00		- <i>Ensemble</i> dari wol dari bulu hewan halus;			
	6204.29.00.10		- <i>Ensemble</i> dari sutra;			
	6204.31.00.00		- Jas dan blazer dari wol atau bulu hewan halus;			
	6204.41.00.00		- Gaun dari wol atau bulu hewan halus;			
	6204.51.00.00		- Rok dan rok terpisah, dari wol atau bulu hewan halus;			
	6204.59.00.90		- Rok dan rok terpisah dari bahan tekstil lainnya;			
	6204.61.00.00		- Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek dari wol atau bulu hewan halus;			
	6206.20.00.00		- Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan dari wol atau bulu hewan halus.			

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
23	6114.90.00.00 6211.32.20.00 6211.32.90.00 6211.39.10.00 6211.39.20.00 6211.39.30.00 6211.39.90.00 6211.43.20.00 6211.43.30.00 6211.43.40.00 6211.43.50.00 6211.43.30.00 6211.43.40.00 6211.43.50.00 6211.43.90.00 6211.49.10.00	Pakaian Jadi Tekstil Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Garmen lainnya, rajutan atau kaitan dari bahan tekstil lainnya; - Kain Ihram; - Garmen lainnya dari kapas selain pakaian untuk olah raga anggar atau gulat dan selain kain ihram; - <i>Track suit</i> dan garmen selain pakaian renang dan <i>ski suit</i>, dari bahan tekstil lainnya (misal pakaian untuk olah raga anggar atau gulat, pakaian pelindung dari api, pakaian pelindung untuk bahan kimia atau radiasi dan sebagainya) untuk laki-laki; - Garmen selain pakaian renang dan <i>ski suit</i>, dari serat buatan(misal pakaian bedah,pakaian sembahyang/mukena, pakaian pelindung anti ledakan, pakaian untuk olah raga anggar atau gulat, pakaian pelindung bahan kimia, radiasi atau api dan sebagainya) untuk wanita; - Garmen selain pakaian renang dan <i>ski suit</i>, dari serat buatan(misal pakaian bedah,pakaian sembahyang/mukena, pakaian pelindung anti ledakan, pakaian untuk olah raga anggar atau gulat, pakaian pelindung bahan kimia, radiasi atau api dan sebagainya) untuk wanita atau anak perempuan; - Garmen selain pakaian renang dan <i>ski suit</i>, dari serat buatan(misal pakaian bedah,pakaian sembahyang/mukena, pakaian pelindung anti ledakan, pakaian untuk olah raga anggar atau gulat, pakaian pelindung bahan kimia, radiasi atau api dan sebagainya) untuk wanita atau anak perempuan; - Garmen selain pakaian renang dan <i>ski suit</i>, dari serat buatan(misal pakaian bedah,pakaian sembahyang/mukena, pakaian pelindung anti ledakan, pakaian untuk olah raga anggar atau gulat, pakaian pelindung bahan kimia, radiasi atau api dan sebagainya) untuk wanita atau anak perempuan; - Garmen lainnya dari serat buatan untuk wanita atau anak perempuan; - Garmen selain pakaian renang dan <i>ski suit</i>, dari bahan tekstil lainnya(misal pakaian sembahyang/mukena, pakaian untuk olah raga anggar atau gulat, pakaian pelindung bahan kimia, radiasi atau api dan sebagainya) untuk wanita atau anak perempuan; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri maupun barang impor; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>; h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi; i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang; j. Pernyataan "Hanya untuk diperdagangkan di Indonesia". 	- b/c b/c - b/c b/c b/c - - -	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
	6211.49.20.00		- Garmen selain pakaian renang dan <i>ski suit</i> , dari bahan tekstil lainnya(misal pakaian sembahyang/mukena, pakaian untuk olah raga anggar atau gulat, pakaian pelindung bahan kimia, radiasi atau api dan sebagainya) untuk wanita atau anak perempuan;			
	6211.49.90.00		- Garmen selain pakaian renang dan <i>ski suit</i> , dari bahan tekstil lainnya(misal pakaian sembahyang/mukena, pakaian untuk olah raga anggar atau gulat, pakaian pelindung bahan kimia, radiasi atau api dan sebagainya) untuk wanita atau anak perempuan.			
24	7013.28.00.00 7013.37.00.00 ex. 7013.49.00.00	Perangkat Makan (<i>Tableware</i>)	- Selain dari kristal timbal; - Gelas minum lainnya, selain keramik kaca selain dari kristal timbal.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis/tipe; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; e. Nama dan alamat importir untuk barang impor; f. Peringatan mudah pecah; g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>	a/b a/b - - - - a/h	- a/b - - - -
25	5204.20.00.00 5401.10.10.00 5401.20.10.00 5508.10.10.00 5508.20.10.00	Benang Jahit	- Disiapkan untuk penjualan eceran; - Disiapkan untuk penjualan eceran; - Disiapkan untuk penjualan eceran; - Disiapkan untuk penjualan eceran; - Disiapkan untuk penjualan eceran.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ; h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi; i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang.	- - - - - - - - -	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c - - a/b/c -

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
26	5513.21.00.00	Kain Jadi	<ul style="list-style-type: none"> - Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m², dicelup, dari serat stapel poliester, tenunan polos; - Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m², dicelup, kain tenunan lainnya dari serat stapel, Poliester; - Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m², dicelup, kain tenunan lainnya; - Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m², dari benang aneka warna, dari serat stapel poliester, tenunan polos; - Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m², dari benang aneka warna, dari serat stapel poliester, tenunan polos, kain tenunan lainnya; - Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m², dicetak, dari serat stapel poliester, tenunan polos; - Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m², dicetak, dari serat stapel poliester, tenunan polos, kain tenunan lainnya; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri maupun impor; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>; h. Klasifikasi model pakaian jadi; i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang. 	-	a/b/c
	5513.23.00.00				b/c	a/b/c
	5513.29.00.00				b/c	a/b/c
	5513.31.00.00				-	a/b/c
	5513.39.00.00				b/c	a/b/c
	5513.41.00.00				b/c	a/b/c
5513.49.00.00	-	a/b/c				

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
	5514.21.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m ² , dicelup, dari serat stapel poliester, tenunan polos;			
	5514.22.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m ² , dicelup, Kepar 3- benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester;			
	5514.23.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m ² , dicelup, kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester;			
	5514.29.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m ² , dicelup, kain tenunan lainnya;			
	5514.30.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m ² , dari benang aneka warna;			
	5514.41.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m ² , dicetak, dari serat stapel poliester, tenunan polos;			
	5514.42.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m ² , dicetak, Kepar 3- benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester;			

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
	5514.43.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m ² , dicetak, Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester:			
	5514.49.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85% menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m ² , dicetak, kain tenunan lainnya;			
	5516.12.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial 85% atau lebih menurut beratnya, dicelup:			
	5516.13.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial 85% atau lebih menurut beratnya, dari benang aneka warna:			
	5516.14.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial 85% atau lebih menurut beratnya, dicetak:			
	5516.22.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan, dicelup:			
	5516.23.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan, dari benang aneka warna:			
	5516.24.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan, dicetak:			
	5516.32.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus, dicelup:			
	5516.33.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus, dari benang aneka warna:			
	5516.34.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus, dicetak;			

Keterangan :
a. embos;
b. tercetak;
c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
	5516.42.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dicelup;			
	5516.43.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dari benang aneka warna;			
	5516.44.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dicetak;			
	5516.92.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, selain dicelup;			
	5516.93.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, selain dari benang aneka warna;			
	5516.94.00.00		- Kain tenunan dari serat stapel artifisial, mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85% beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, selain dicetak;			
	5701.10.10.00		- Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum, dari wol atau bulu hewan halus, babut untuk sembahyang;			
	5701.90.11.00		- Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum, dari bahan tekstil lainnya dan dari kapas, babut untuk sembahyang;			
	5701.90.91.00		- Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum, dari bahan tekstil lainnya dan dari kapas, selain babut untuk sembahyang;			
	5702.32.00.00		- Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumabi-umbai atau tidak dibentuk <i>flock</i> seperti beludru, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu, lainnya dengan konstruksi bulu, belum jadi, dari bahan tekstil buatan;			

Keterangan :
a. embos;
b. tercetak;
c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
	5702.39.10.00		- Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumabi-umbai atau tidak dibentuk <i>flock</i> seperti beludru, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu, lainnya dengan konstruksi bulu, belum jadi, dari kapas;			
	5702.39.90.00		- Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumabi-umbai atau tidak dibentuk <i>flock</i> seperti beludru, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu, lainnya dengan konstruksi bulu, belum jadi, selain dari bahan tekstil lainnya dan dari kapas;			
	5702.41.10.00		- Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumabi-umbai atau tidak dibentuk <i>flock</i> seperti beludru, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu, lainnya dengan konstruksi bulu, sudah jadi, Babut untuk sembahyang;			
	5702.42.10.00		- Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumabi-umbai atau tidak dibentuk <i>flock</i> seperti beludru, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu, lainnya dengan konstruksi bulu, sudah jadi, dari wol atau bulu hewan halus, babut untuk sembahyang;			
	5702.49.11.00		- Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumabi-umbai atau tidak dibentuk <i>flock</i> seperti beludru, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu, lainnya dengan konstruksi bulu, sudah jadi, dari kapas, babut untuk sembahyang;			
	5702.49.20.00		- Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumabi-umbai atau tidak dibentuk <i>flock</i> seperti beludru, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu, lainnya dengan konstruksi bulu, sudah jadi, dari serat jute;			

Keterangan :
a. embos;
b. tercetak;
c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
	5702.49.90.00		- Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumabi-umbai atau tidak dibentuk <i>flock</i> seperti beludru, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu, lainnya dengan konstruksi bulu, sudah jadi, dari kapas dan serat jute;			
	5703.10.20.00		- Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum dari wol atau bulu hewan halus, babut untuk sembahyang;			
	5703.20.10.00		- Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum dari nilon atau poliamida, babut untuk sembahyang;			
	5703.30.10.00		- Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum dari bahan tekstil buatan lainnya, babut untuk sembahyang;			
	5703.90.11.00		- Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum dari bahan tekstil buatan lainnya, dari kapas, babut untuk sembahyang;			
	5703.90.21.00		- Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum dari bahan tekstil buatan lainnya, dari kapas, keset lantai, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04;			
	5703.90.91.00		- Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, berumbai, sudah jadi maupun belum selain dari bahan tekstil buatan lainnya, dari kapas, Keset lantai, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04;			
	5704.10.00.00		- Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk <i>flock</i> , sudah jadi maupun belum, Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m ² ;			
	5704.90.00.00		- Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk <i>flock</i> , sudah jadi maupun belum, Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m ² , lainnya;			
	5705.00.11.00		- Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum dari kapas, babut untuk sembahyang;			

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
27	5705.00.21.00	Pakaian Bayi	- Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum dari serat jute, Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04;	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri maupun barang impor; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ; h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi; i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang.	-	a/b/c
	5705.00.91.00		- Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum selain dari serat jute, Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04.		b/c	a/b/c
	6111.20.00.00		- Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan dari kapas;		b/c	a/b/c
	6111.30.00.00		- Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan dari serat sintetik;		-	a/b/c
	6111.90.00.00		- Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan dari bahan tekstil lainnya;		b/c	a/b/c
	6209.20.30.00		- Garmen atau aksesoris pakaian bayi, dari kapas, <i>T-shirt</i> , kemeja, piyama, popok (<i>diaper</i>) dan barang semacam itu;		b/c	a/b/c
	6209.20.90.10		- Garmen atau aksesoris pakaian bayi, dari kapas, selain <i>T-shirt</i> , kemeja, piyama, popok (<i>diaper</i>) dan barang semacam itu, setelan, celana dan barang semacam itu;		b/c	a/b/c
	6209.20.90.90		- Garmen atau aksesoris pakaian bayi, dari kapas, selain <i>T-shirt</i> , kemeja, piyama, popok (<i>diaper</i>) dan barang semacam itu, dan selain setelan, celana dan barang semacam itu;		-	a/b/c
	6209.30.10.00		- Garmen dan aksesoris pakaian bayi dari serat sintetik, setelan, celana dan barang semacam itu;		-	a/b/c
	6209.30.30.00		- Garmen dan aksesoris pakaian bayi dari serat sintetik, <i>T-shirt</i> , kemeja, piyama dan barang semacam itu;		-	a/b/c
	6209.30.40.00		- Garmen dan aksesoris pakaian bayi dari serat sintetik, Aksesoris pakaian;		-	a/b/c
	6209.30.90.00		- Garmen dan aksesoris pakaian bayi selain dari serat sintetik;		-	a/b/c
6209.90.00.00	- Garmen dan aksesoris pakaian bayi dari bahan tekstil lainnya.	-	a/b/c			

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
28	6301.10.00.00	Barang jadi Tekstil Lainnya	- Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan, Selimut listrik;	a. Nama barang;	-	a/b/c
	6301.20.00.00		- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan dari wol atau dari bulu hewan halus;	b. Merek barang;	b/c	a/b/c
	6301.30.00.10		- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan dari kapas dicetak dengan proses batik tradisional;	c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat;	b/c	a/b/c
	6301.30.00.90		- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan dari kapas selain dicetak dengan proses batik tradisional;	d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri maupun barang impor;	-	a/b/c
	6301.40.00.10		- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan dari kapas selain dicetak dengan proses batik tradisional, dari kain bukan tenunan;	e. Ukuran;	b/c	a/b/c
	6301.40.00.90		- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan dari serat sintetik dari kain tenunan;	f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>);	b/c	a/b/c
	6301.90.00.10		- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan dari serat sintetik dari kain bukan tenunan;	g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ;	b/c	a/b/c
	6301.90.00.90		- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan lainnya dari kain tenunan;	h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi;	-	a/b/c
	6302.10.00.00		- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan;	i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang.	-	a/b/c
	6302.21.00.00		- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan dari kapas;			
	6302.22.10.00		- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan dari serat buatan, dari kain bukan tenunan;			
	6302.22.90.00		- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan selain dari serat buatan, dari kain bukan tenunan;			
	6302.29.00.00		- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya;			
	6302.31.00.00		- Linen untuk tempat tidur lainnya dari kapas;			
	6302.32.10.00		- Linen untuk tempat tidur lainnya dari kain bukan tenunan;			
	6302.32.90.00		- Linen untuk tempat tidur lainnya selain dari kapas dan kain bukan tenunan;			
	6302.39.00.00		- Linen untuk tempat tidur lainnya dari bahan tekstil lainnya;			
6302.40.00.00	- Linen untuk meja, rajutan atau kaitan;					
6302.51.00.10	- Linen untuk meja lainnya Dicetak dengan proses batik tradisional;					

Keterangan :
a. embos;
b. tercetak;
c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
	6302.51.00.90		- Linen untuk meja lainnya selain dicetak dengan proses batik tradisional;			
	6302.53.00.00		- Linen untuk meja, rajutan atau kaitan dari serat buatan;			
	6302.59.00.00		- Linen untuk meja, rajutan atau kaitan dari serat tekstil lainnya;			
	6302.60.00.00		- Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, dari <i>terry towelling</i> atau kain <i>terry</i> semacam itu, dari kapas;			
	6302.91.00.00		- Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, selain dari <i>terry towelling</i> atau kain <i>terry</i> semacam itu, dari kapas;			
	6302.93.00.00		- Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, selain dari <i>terry towelling</i> atau kain <i>terry</i> semacam itu, dari serat buatan;			
	6302.99.00.00		- Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, selain dari <i>terry towelling</i> atau kain <i>terry</i> semacam itu, dari bahan tekstil lainnya;			
	6303.12.00.00		- Tirai (termasuk <i>gorden</i>) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, dari rajutan atau kaitan, dari serat sintetik;			
	6303.19.10.00		- Tirai (termasuk <i>gorden</i>) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, dari rajutan atau kaitan, dari kapas;			
	6303.19.90.00		- Tirai (termasuk <i>gorden</i>) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, dari rajutan atau kaitan, selain dari serat sintetik, dari kapas;			
	6303.91.00.00		- Tirai (termasuk <i>gorden</i>) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan atau kaitan, dari kapas;			
	6303.92.00.00		- Tirai (termasuk <i>gorden</i>) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan atau kaitan, dari serat sintetik;			
	6303.99.00.00		- Tirai (termasuk <i>gorden</i>) dan kerai dalam, tirai atau kelambu tempat tidur, selain dari rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya.			

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
29	6110.11.00.00	Jersey, pullover, cardigan, rompi	- Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan dari wol; - Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan dari kambing kashmir; - Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan dari bahan selain wol dan kambing kashmir; - Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan dari kapas; - Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan dari serat buatan; - Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan dari bahan tekstil lainnya.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri maupun barang impor; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (care label); g. Negara Pembuat atau Made in; h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi; i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang.	-	a/b/c
	6110.12.00.00				b/c	a/b/c
	6110.19.00.00				b/c	a/b/c
	6110.20.00.00				b/c	a/b/c
	6110.30.00.00				-	a/b/c
	6110.90.00.00				-	a/b/c
30	6112.11.00.00	Track suit, ski suit dan pakaian renang	- Track suit rajutan atau kaitan dari kapas; - Track suit rajutan atau kaitan dari serat sintetik; - Track suit rajutan atau kaitan dari bahan tekstil lainnya; - Pakaian renang pria atau anak laki-laki dari serat sintetik; - Pakaian renang pria atau anak laki-laki dari bahan tekstil lainnya; - Pakaian renang wanita atau anak perempuan dari serat sintetik; - Pakaian renang wanita atau anak perempuan dari bahan tekstil lainnya.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri maupun barang impor; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (care label); g. Negara Pembuat atau Made in; h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi; i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang.	-	a/b/c
	6112.12.00.00				b/c	a/b/c
	6112.19.00.00				b/c	a/b/c
	6112.31.00.00				-	a/b/c
	6112.39.00.00				b/c	a/b/c
	6112.41.00.00				b/c	a/b/c
6112.49.00.00	-	a/b/c				
31	6113.00.10.00	Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan	- Pakaian dalam; - Pakaian digunakan untuk perlindungan dari api; - Pakaian perlindungan kerja lainnya; - Lain-lain.	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri maupun barang impor; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (care label); g. Negara Pembuat atau Made in; h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi; i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang.	-	a/b/c
	6113.00.30.00				b/c	a/b/c
	6113.00.40.00				b/c	a/b/c
	6113.00.90.00				-	a/b/c

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
32	6116.10.10.00	Sarung tangan, <i>mitten</i> dan <i>mitt</i>	- Sarung tangan, <i>mitten</i> dan <i>mitt</i> , rajutan atau kaitan. Diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan plastik atau karet: Sarung tangan selam;	a. Nama barang;	-	a/b/c
	6116.10.90.00		- Sarung tangan, <i>mitten</i> dan <i>mitt</i> , rajutan atau kaitan. Diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan plastik atau karet selain sarung tangan selam;	b. Merek barang;	b/c	a/b/c
	6116.91.00.00		- Sarung tangan, <i>mitten</i> dan <i>mitt</i> , rajutan atau kaitan, tidak diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan plastik atau karet dari wol atau bulu hewan halus;	c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat;	b/c	a/b/c
	6116.92.00.00		- Sarung tangan, <i>mitten</i> dan <i>mitt</i> , rajutan atau tidak diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan kaitan plastik atau karet dari kapas;	d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri maupun barang impor;	-	a/b/c
	6116.93.00.10		- Sarung tangan, <i>mitten</i> dan <i>mitt</i> , rajutan atau kaitan, tidak diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan plastik atau karet dari serat sintetik untuk sarung tangan selam;	e. Ukuran;	b/c	a/b/c
	6116.93.00.90		- Sarung tangan, <i>mitten</i> dan <i>mitt</i> , rajutan atau kaitan, tidak diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan plastik atau karet dari serat sintetik untuk selain sarung tangan selam;	f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>);	b/c	a/b/c
	6116.99.00.00		- Sarung tangan, <i>mitten</i> dan <i>mitt</i> , rajutan atau kaitan, tidak diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan plastik atau karet selain dari wol atau bulu hewan halus, kapas dan serat sintetik;	g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ;	b/c	a/b/c
	6216.00.10.00		- Sarung tangan, <i>mitten</i> dan <i>mitt</i> pelindung kerja;	h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi;	-	a/b/c
	6216.00.91.00		- Selain sarung tangan, <i>mitten</i> dan <i>mitt</i> pelindung kerja dari wol atau bulu hewan halus;	i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang.	-	a/b/c
6216.00.92.00	- Selain sarung tangan, <i>mitten</i> dan <i>mitt</i> pelindung kerja dari kapas;					
6216.00.99.00	- Selain sarung tangan, <i>mitten</i> dan <i>mitt</i> pelindung kerja selain dari wol atau bulu hewan halus dan kapas.					

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
33	6117.10.10.00	Aksesori pakaian jadi lainnya (Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya)	<ul style="list-style-type: none"> - Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya dari kapas; - Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya dari bahan selain kapas; - Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat dari wol atau bulu hewan halus; - Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat selain dari wol atau bulu hewan halus; - Wrist band, knee band atau ankle band; - Selain dasi, dasi kupu- kupu, cravat, wrist band, knee band atau ankle band; - Bagian dari Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya serta aksesoris lainnya; - Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya dari sutra atau sisa sutra dicetak dengan proses batik tradisional; - Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya dari sutra atau sisa sutra tidak dicetak dengan proses selain batik tradisional; - Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya dari wol atau bulu hewan halus; - Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya dari serat sintetik dicetak dengan proses batik tradisional; - Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya dari serat sintetik tidak dicetak dengan proses selain batik tradisional; - Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya dari serat artifisial dicetak dengan proses batik tradisional; - Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya dari serat artifisial tidak dicetak dengan proses selain batik tradisional; - Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya dari bahan selain wol atau bulu hewan halus, serat sitetik dan serat artifisial dicetak dengan proses batik tradisional; - Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya dari bahan selain wol atau bulu hewan halus, serat sitetik dan serat artifisial tidak dicetak dengan proses batik tradisional. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri maupun barang impor; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (care label); g. Negara Pembuat atau Made in; h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi; i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang. 	-	a/b/c
	6117.10.90.00				b/c	a/b/c
	6117.80.11.00				b/c	a/b/c
	6117.80.19.00				-	a/b/c
	6117.80.20.00				b/c	a/b/c
	6117.80.90.00				b/c	a/b/c
	6117.90.00.00				-	a/b/c
	6214.10.10.00				-	a/b/c
	6214.10.90.00				-	a/b/c
	6214.20.00.00				-	a/b/c
	6214.30.10.00				-	a/b/c
	6214.30.90.00				-	a/b/c
	6214.40.10.00				-	a/b/c
	6214.40.90.00				-	a/b/c
6214.90.10.00	-	a/b/c				
6214.90.90.00	-	a/b/c				

Keterangan :
a. embos;
b. tercetak;
c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
34	6101.20.00.00	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak untuk pria atau anak laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> - Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i>, jubah bertopi, <i>cloak</i> rajutan atau kaitan dari kapas; - Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i>, jubah bertopi, <i>cloak</i> rajutan atau kaitan dari serat buatan; - Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i>, jubah bertopi, <i>cloak</i> rajutan atau kaitan dari bahan tekstil lainnya; - Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i>, jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari wol atau bulu hewan halus; - Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i>, jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari kapas; - Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i>, jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari serat buatan; - Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i>, jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari serat sutra; - Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i>, jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari serat rami; - Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i>, jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari selain wol atau bulu hewan halus, kapas, serat buatan, serat sutra dan serat rami; - Selain mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i>, jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari wol atau bulu hewan halus; - Selain mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i>, jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari kapas; - Selain mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i>, jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari serat buatan; - Selain mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i>, jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari sutra; - Selain mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i>, jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari rami; - Selain mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i>, jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari selain wol atau bulu hewan halus, kapas, serat buatan, sutra dan rami; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri maupun barang impor; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>; h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi; i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang. 	-	a/b/c
	6101.30.00.00				b/c	a/b/c
	6101.90.00.00				b/c	a/b/c
	6201.11.00.00				-	a/b/c
	6201.12.00.00				b/c	a/b/c
	6201.13.00.00				b/c	a/b/c
	6201.19.00.10				b/c	a/b/c
	6201.19.00.20				-	a/b/c
	6201.19.00.90				-	a/b/c
	6201.91.00.00					
	6201.92.00.00					
	6201.93.00.00					
	6201.99.00.10					
6201.99.00.20						
6201.99.00.90						

Keterangan :
a. embos;
b. tercetak;
c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
35	6102.10.00.00	Mantel panjang, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, <i>cloak</i> , <i>anorak</i> untuk wanita atau anak perempuan	- Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, <i>cloak</i> rajutan atau kaitan dari wol atau bulu hewan halus;	a. Nama barang;	-	a/b/c
	6102.20.00.00		- Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, <i>cloak</i> rajutan atau kaitan dari kapas;	b. Merek barang;	b/c	a/b/c
	6102.30.00.00		- Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, <i>cloak</i> rajutan atau kaitan dari serat buatan;	c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat;	b/c	a/b/c
	6102.90.00.00		- Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, <i>cloak</i> rajutan atau kaitan dari bahan selain wol atau bulu hewan halus, kapas dan serat buatan;	d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri maupun barang impor;	-	a/b/c
	6202.11.00.00		- Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari wol atau bulu hewan halus;	e. Ukuran;	b/c	a/b/c
	6202.12.00.00		- Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari kapas;	f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>);	b/c	a/b/c
	6202.13.00.00		- Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari serat buatan;	g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ;	b/c	a/b/c
	6202.19.00.10		- Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari serat sutra;	h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi;	-	a/b/c
	6202.19.00.20		- Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari serat rami;	i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang.	-	a/b/c
	6202.19.00.90		- Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari selain wol atau bulu hewan halus, kapas, serat buatan, serat sutra dan serat rami;			
	6202.91.00.00		- Selain mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari wol atau bulu hewan halus;			
	6202.92.00.00		- Selain mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari kapas;			
	6202.93.00.00		- Selain mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari serat buatan;			
	6202.99.00.10		- Selain mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari sutra;			
	6202.99.00.20		- Selain mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari rami;			
6202.99.00.90	- Selain mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, <i>cloak</i> dan barang semacam itu dari selain wol atau bulu hewan halus, kapas, serat buatan, sutra dan rami.					

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
36	6207.11.00.00	Pakaian dalam untuk pria atau anak laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> - Celana kolor dan celana dalam dari kapas; - Celana kolor dan celana dalam dari selain kapas; - Pakaian tidur dan piyama dari kapas dicetak dengan proses batik tradisional; - Pakaian tidur dan piyama dari kapas tidak dicetak dengan proses batik tradisional; - Pakaian tidur dan piyama dari serat buatan; - Pakaian tidur dan piyama dari sutra; - Pakaian tidur dan piyama dari selain sutra; - Selain celana kolor, celana dalam, pakaian tidur dan piyama dari kapas; - Selain celana kolor, celana dalam, pakaian tidur dan piyama dari serat buatan; - Selain celana kolor, celana dalam, pakaian tidur dan piyama dari selain serat buatan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri maupun barang impor; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>; h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi; i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang. 	-	a/b/c
	6207.19.00.00				b/c	a/b/c
	6207.21.00.10				b/c	a/b/c
	6207.21.00.90				-	a/b/c
	6207.22.00.00				b/c	a/b/c
	6207.29.00.10				b/c	a/b/c
	6207.29.00.90				-	a/b/c
	6207.91.00.00				-	a/b/c
	6207.99.10.00					
	6207.99.90.00					
37	6208.11.00.00	Pakaian dalam untuk wanita atau anak perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Pakaian dalam kombinasi dan <i>petticoat</i> dari serat buatan; - Pakaian dalam kombinasi dan <i>petticoat</i> dari bahan tekstil lainnya; - Gaun tidur dan piyama dari kapas dicetak dengan proses batik tradisional; - Gaun tidur dan piyama dari kapas tidak dicetak dengan proses batik tradisional; - Gaun tidur dan piyama dari serat buatan; - Gaun tidur dan piyama dari sutra dicetak dengan proses batik tradisional; - Gaun tidur dan piyama dari sutra tidak dicetak dengan proses batik tradisional; - Gaun tidur dan piyama selain sutra baik dicetak maupun tidak dicetak dengan proses batik tradisional; - Gaun rumah dari kapas dicetak dengan proses batik tradisional; - Gaun rumah dari kapas tidak dicetak dengan proses batik tradisional; - Selain gaun rumah dari kapas yang dicetak atau tidak dicetak dengan proses batik tradisional; - Gaun rumah dari serat buatan dicetak dengan proses batik tradisional; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri maupun barang impor; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i>; h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi; i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang. 	-	a/b/c
	6208.19.00.00				b/c	a/b/c
	6208.21.00.10				b/c	a/b/c
	6208.21.00.90				-	a/b/c
	6208.22.00.00				b/c	a/b/c
	6208.29.00.11				b/c	a/b/c
	6208.29.00.19				-	a/b/c
	6208.29.00.90				-	a/b/c
	6208.91.00.11					
	6208.91.00.19					
6208.91.00.90						
6208.92.00.11						

Keterangan :
 a. embos;
 b. tercetak;
 c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
38	6208.92.00.19	Garmen di buat dari kain	- Gaun rumah dari serat buatan tidak dicetak dengan proses batik tradisional;	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri maupun barang impor; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ; h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi; i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang.	-	a/b/c
	6208.92.00.90		- Selain gaun rumah dari serat buatan yang dicetak atau tidak dicetak dengan proses batik tradisional;		b/c	a/b/c
	6208.99.10.00		- Selain pakaian dalam kombinasi. <i>petticoat</i> . Gaun tidur, piyama dan gaun rumah dari wol atau bulu hewan halus;		b/c	a/b/c
	6208.99.90.00		- Selain Pakaian dalam kombinas. <i>petticoat</i> . Gaun tidur, piyama dan gaun rumah selain dari wol atau bulu hewan halus.		-	a/b/c
	6210.10.11.00		- Pakaian pelindung kerja yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api;		b/c	a/b/c
	6210.10.19.00		- Pakaian pelindung kerja yang digunakan untuk pelindung dari selain bahan kimia, radiasi atau api;		-	a/b/c
	6210.10.90.00		- Pakaian selain pelindung kerja;		b/c	a/b/c
	6210.20.20.00		- Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, cloak untuk pria atau anak laki-laki yang digunakan sebagai pakaian untuk pelindung dari api;		b/c	a/b/c
	6210.20.30.00		- Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, cloak untuk pria atau anak laki-laki yang digunakan sebagai pakaian untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi;		b/c	a/b/c
	6210.20.40.00		- Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, cloak untuk pria atau anak laki-laki sebagai pelindung kerja lainnya;		-	a/b/c
	6210.20.90.00		- Selain mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, cloak untuk pria atau anak laki-laki yang digunakan sebagai pelindung kerja;		-	a/b/c
	6210.30.20.00		- Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, cloak untuk wanita atau anak perempuan yang digunakan sebagai pakaian untuk pelindung dari api;		-	a/b/c
	6210.30.30.00		- Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, cloak untuk wanita atau anak perempuan yang digunakan sebagai pakaian untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi;		-	a/b/c
6210.30.40.00	- Mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, cloak untuk wanita atau anak perempuan yang digunakan sebagai pakaian pelindung kerja lainnya;	-	a/b/c			

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	3	2		5	6	7
39	6210.30.90.00		- Selain mantel panjang, jas hujan, <i>car-coat</i> , jubah bertopi, <i>cloak</i> untuk wanita atau anak perempuan yang digunakan sebagai pakaian pelindung kerja;			
	6210.40.10.00		- Garmen lainnya untuk pria atau anak laki-laki yang digunakan untuk pelindung dari api;			
	6210.40.20.00		- Garmen lainnya untuk pria atau anak laki-laki yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi;			
	6210.40.90.00		- Garmen lainnya untuk pria atau anak laki-laki yang digunakan untuk pelindung dari selain api, bahan kimia atau radiasi;			
	6210.50.10.00		- Garmen lainnya untuk wanita atau anak perempuan yang digunakan untuk pelindung dari api;			
	6210.50.20.00		- Garmen lainnya untuk wanita atau anak perempuan yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi;			
	6210.50.90.00		- Garmen lainnya untuk wanita atau anak perempuan yang digunakan untuk pelindung dari selain api, bahan kimia atau radiasi.			
	6212.10.10.00	Kutang, <i>girdle</i> , <i>korset</i> , <i>brace</i> , <i>suspender</i> , <i>garter</i> dan barang semacam itu serta bagiannya, rajutan atau kaitan maupun tidak	- Kutang dari kapas;	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat; d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri maupun barang impor; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ; h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi; i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang.	-	a/b/c
	6212.10.90.00		- Kutang dari bahan tekstil lainnya;			
	6212.20.10.00		- <i>Girdle</i> dan <i>panty girdle</i> dari kapas;			
	6212.20.90.00		- <i>Girdle</i> dan <i>panty girdle</i> dari bahan tekstil lainnya;			
	6212.30.10.00		- <i>Corselettes</i> dari kapas;			
	6212.30.90.00		- <i>Corselettes</i> dari bahan tekstil lainnya;			
	6212.90.11.00		- Selain kutang, <i>girdle</i> dan <i>panty girdle</i> dari kapas yang dikempa dari jenis yang digunakan untuk perawatan luka jaringan dan cangkok kulit;			
	6212.90.12.00		- Selain kutang, <i>girdle</i> dan <i>panty girdle</i> dari kapas yang digunakan untuk perlengkapan atletik;			
	6212.90.19.00		- Selain kutang, <i>girdle</i> dan <i>panty girdle</i> dari kapas yang digunakan untuk selain perawatan luka jaringan, cangkok dan perlengkapan atletik;			
	6212.90.91.00		- Selain kutang, <i>girdle</i> dan <i>panty girdle</i> selain dari kapas yang dikempa dari jenis yang digunakan untuk perawatan luka jaringan dan cangkok kulit;			
	6212.90.92.00		- Selain kutang, <i>girdle</i> dan <i>panty girdle</i> selain dari kapas yang digunakan untuk perlengkapan atletik;			
	6212.90.99.00		- Selain kutang, <i>girdle</i> dan <i>panty girdle</i> selain dari kapas yang digunakan untuk selain perawatan luka jaringan, cangkok dan perlengkapan atletik.			

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
40	6213.20.10.00	Saputangan	- Saputangan dari kapas dicetak dengan proses batik tradisional;	a. Nama barang;	-	a/b/c
	6213.20.90.00		- Saputangan dari kapas tidak dicetak dengan proses selain batik tradisional;	b. Merek barang;	b/c	a/b/c
	6213.90.11.00		- Saputangan dari sutra atau sisa sutra dicetak dengan proses batik tradisional;	c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat;	b/c	a/b/c
	6213.90.19.00		- Saputangan dari sutra atau sisa sutra tidak dicetak dengan proses selain batik tradisional;	d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri maupun barang impor;	-	a/b/c
	6213.90.91.00		- Saputangan dari selain kapas, sutra atau sisa sutra dicetak dengan proses batik tradisional;	e. Ukuran;	b/c	a/b/c
	6213.90.99.00		- Saputangan dari selain kapas, sutra atau sisa sutra tidak dicetak dengan proses batik tradisional;	f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>);	b/c	a/b/c
41	6215.10.10.00	Dasi, dasi kupu- kupu dan <i>cravat</i>	- Dasi, dasi kupu- kupu dan <i>cravat</i> dari sutra atau sisa sutra dicetak dengan proses batik tradisional;	g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ;	b/c	a/b/c
	6215.10.90.00		- Dasi, dasi kupu- kupu dan <i>cravat</i> dari sutra atau sisa sutra tidak dicetak dengan proses selain batik tradisional;	h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi;	-	a/b/c
	6215.20.10.00		- Dasi, dasi kupu- kupu dan <i>cravat</i> dari serat buatan dicetak dengan proses batik tradisional;	i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang.	-	a/b/c
	6215.20.90.00		- Dasi, dasi kupu- kupu dan <i>cravat</i> dari serat buatan tidak dicetak dengan proses batik tradisional;	a. Nama barang;	-	a/b/c
	6215.90.10.00		- Dasi, dasi kupu- kupu dan <i>cravat</i> dari selain sutra atau sisa sutra dan serat buatan dicetak dengan proses batik tradisional;	b. Merek barang;	b/c	a/b/c
	6215.90.90.00		- Dasi, dasi kupu- kupu dan <i>cravat</i> dari selain sutra atau sisa sutra dan serat buatan dicetak dengan proses batik tradisional;	c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat;	b/c	a/b/c
42	6217.10.10.00	Aksesori pakaian jadi lainnya: bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian	- Sabuk judo;	d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri maupun barang impor;	-	a/b/c
	6217.10.90.00		- Selain sabuk judo;	e. Ukuran;	b/c	a/b/c
	6217.90.00.00		- Bagian.	f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>);	b/c	a/b/c
				g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ;	b/c	a/b/c
				h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi;	-	a/b/c
				i. Jumlah barang dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang.	-	a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
43	6304.11.00.00	Barang perabot lainnya	- Penutup tempat tidur rajutan atau kaitan;	a. Nama barang;	-	a/b/c
	6304.19.10.10		- Penutup tempat tidur selain rajutan atau kaitan dari kapas dicetak dengan proses batik tradisional;	b. Merek barang;	b/c	a/b/c
	6304.19.10.90		- Penutup tempat tidur selain rajutan atau kaitan dari kapas tidak dicetak dengan proses batik tradisional;	c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat;	b/c	b/c
	6304.19.20.00		- Penutup tempat tidur rajutan atau kaitan bukan tenunan;	d. Nama dan alamat produsen untuk barang□produksi dalam negeri maupun barang impor;	-	b/c
	6304.19.90.00		- Penutup tempat tidur rajutan atau kaitan selain bukan tenunan;	e. Ukuran;	-	b/c
	6304.91.10.00		- Selain penutup tempat tidur rajutan atau kaitan dari iaring nyamuk;	f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>);	b/c	b/c
	6304.91.90.00		- Selain penutup tempat tidur rajutan atau kaitan dari selain iaring nyamuk;	g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ;	b/c	b/c
	6304.92.00.00		- Selain penutup tempat tidur bukan rajutan atau kaitan, dari kapas;	h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi;	-	-
	6304.93.00.00		- Selain penutup tempat tidur bukan rajutan atau kaitan, dari serat sintetik;	i. Jumlah barang, dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang.	-	-
	6304.99.00.00		- Selain penutup tempat tidur bukan rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya.			
44	6305.10.11.00	Kantong dari karung	- Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang baru dari serat jute;	a. Nama barang;	b/c	-
	6305.10.19.00		- Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang baru dari selain serat jute.;	b. Merek barang;	b/c	-
	6305.20.00.00		- Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang dari kapas.;	c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat;	b/c	-
	6305.32.10.00		- Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang <i>flexible intermediate bulk container</i> dari bukan tenunan;	d. Nama dan alamat produsen untuk barang□produksi dalam negeri maupun barang impor;	-	-
	6305.32.20.00		- Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang <i>flexible intermediate bulk container</i> dari rajutan atau kaitan;	e. Ukuran;	-	-
	6305.32.90.00		- Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang <i>flexible intermediate bulk container</i> selain bukan tenunan, rajutan atau kaitan;	f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>);	-	-
	6305.33.10.00		- Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus dari strip polietilen atau poli-propilena atau sejenisnya rajutan atau kaitan;	g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ;	b/c	-
	6305.33.20.00		- Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus dari kain tenunan dari strip atau sejenisnya.	h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi;	-	-
				i. Jumlah barang, dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang.	-	-

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL		
					BARANG	KEMASAN	
1	2	3	4	5	6	7	
45	6305.33.90.00		- Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus selain rajutan atau kaitan dan selain dari kain tenunan dari strip atau sejenisnya;				
	6305.39.10.00		- Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus dari bukan tenunan;				
	6305.39.20.00		- Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus dari rajutan atau kaitan;				
	6305.39.90.00		- Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus selain dari bukan tenunan, rajutan atau kaitan;				
	6305.90.10.00		- Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus dari <i>hemp</i> ;				
	6305.90.20.00		- Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus dari kelapa (<i>coir</i>);				
	6305.90.90.00		- Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus dari bahan selain <i>hemp</i> dan kelapa.				
	6306.12.00.00	Barang keperluan berkemah	- <i>Terpal, awning</i> dan kerai matahari dari serat sintetik;		a. Nama barang;	b/c	-
	6306.19.10.00		- <i>Terpal, awning</i> dan kerai matahari dari serat tekstil nabati dari pos 53.05;		b. Merek barang;	b/c	-
	6306.19.20.00		- <i>Terpal, awning</i> dan kerai matahari dari kapas;		c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat;	b/c	-
	6306.19.90.00		- <i>Terpal, awning</i> dan kerai matahari dari bahan selain serat tekstil nabati dan kapas;		d. Nama dan alamat produsen untuk barang□produksi dalam negeri maupun barang impor;	-	-
	6306.22.00.00		- Tenda dari serat sintetik;		e. Ukuran;	-	-
	6306.29.10.00		- Tenda dari kapas;		f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>);	-	-
	6306.29.90.00		- Tenda dari bahan selain serat sintetik dan kapas;		g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ;	b/c	-
	6306.30.00.00		- Lavar;		g. Klasifikasi Model Pakaian Jadi;	-	-
	6306.40.10.00		- Matras bertekanan udara dari kapas;		i. Jumlah barang, dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang.	-	-
	6306.40.90.00		- Matras bertekanan udara selain dari kapas;				
	6306.90.00.10		- Selain <i>terpal, awning</i> , kerai matahari, tenda, lavar dan matras dari kapas;				
6306.90.00.91		- Selain <i>terpal, awning</i> , kerai matahari, tenda, lavar dan matras dari bukan tenunan;					
6306.90.00.99		- Selain <i>terpal, awning</i> , kerai matahari, tenda, lavar dan matras selain bukan tenunan.					

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
46	6307.10.10.00	Barang jadi lainnya	- Kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu dan lap pembersih semacam itu bukan tenunan;	a. Nama barang;	-	a/b/c
	6307.10.20.00		- Kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu dan lap pembersih semacam itu dari kain kempa;	b. Merek barang;	a/b/c	
	6307.10.90.00		- Kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu dan lap pembersih semacam itu dari selain kain bukan tenunan dan kain kempa;	c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat;	b/c	
	6307.20.00.00		- Jaket penyelamat dan sabuk penyelamat;	d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri maupun barang impor;	-	
	6307.90.30.00		- Selain kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu, lap pembersih, jaket penyelamat dan sabuk penyelamat yaitu penutup payung dalam potongan berbentuk segitiga;	e. Ukuran;	-	
	6307.90.40.00		- Selain kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu, lap pembersih, jaket penyelamat dan sabuk penyelamat yaitu masker bedah;	f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>);	-	
	6307.90.61.00		- Selain kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu, lap pembersih, jaket penyelamat dan sabuk penyelamat yaitu harness pengamanan untuk kegunaan industri;	g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ;	b/c	
	6307.90.69.00		- Selain kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu, lap pembersih, jaket penyelamat dan sabuk penyelamat yaitu selain <i>harness</i> pengamanan untuk kegunaan industri;	h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi;	-	
	6307.90.70.00		- Selain kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu, lap pembersih, jaket penyelamat dan sabuk penyelamat yaitu kipas dan <i>handscreen</i> ;	i. Jumlah barang, dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang.	-	
	6307.90.90.00		- Selain kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu, lap pembersih, jaket penyelamat dan sabuk penyelamat yaitu selain penutup payung, masker bedah, <i>harness</i> pengamanan, kipas dan <i>handscreen</i> .			
47	9619.00.11.00	Handuk	- Handuk (<i>pad</i>) dan tampon saniter, popok dan pembekat popok untuk bavi dan barang semacam itu yang digunakan sekali pakai dengan gumpalan kapas penyerap dari bahan tekstil;	a. Nama barang;	b/c	-
	9619.00.19.00		- Handuk (<i>pad</i>) dan tampon saniter, popok dan pembekat popok untuk bayi dan barang semacam itu yang tidak digunakan sekali pakai dengan gumpalan kapas penyerap dari bahan tekstil;	b. Merek barang;	b/c	
	9619.00.91.10		- Handuk (<i>pad</i>) dan tampon saniter, popok dan pembekat popok untuk bavi dan barang semacam itu yang digunakan tidak sekali pakai dengan gumpalan kapas penyerap dari bahan tekstil rajutan atau kaitan;	c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat;	b/c	
				d. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri maupun barang impor;	-	-
				e. Ukuran;	-	-
				f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>);	b/c	-
				g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ;	b/c	-
				h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi;	-	-
				i. Jumlah barang, dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang.	-	-

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO	NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
					BARANG	KEMASAN
1	2	3	4	5	6	7
48	9619.00.91.90	<i>Pantyhose, tiight, stockings, sock dan Kaos Kaki</i>	- Handuk (<i>pad</i>) dan tampon saniter, popok dan pembekat popok untuk bayi dan barang semacam itu yang digunakan tidak sekali pakai dengan selain gumpalan kapas penyerap dari bahan tekstil rajutan atau kaitan;	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Jenis bahan atau komposisi bahan/serat; d. Nama dan alamat produsen untuk barang <input type="checkbox"/> produksi dalam negeri maupun barang impor; e. Ukuran; f. Label pemeliharaan (<i>care label</i>); g. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ; h. Klasifikasi Model Pakaian Jadi; i. Jumlah barang, dalam hal kemasan berisi lebih dari 1 (satu) barang.	-	a/b/c
	9619.00.99.10		- Handuk (<i>pad</i>) dan tampon saniter, popok dan pembekat popok untuk bayi dan barang semacam itu yang digunakan tidak sekali pakai dengan gumpalan kapas penyerap dari bahan tekstil selain rajutan atau kaitan;			
	9619.00.99.90		- Handuk (<i>pad</i>) dan tampon saniter, popok dan pembekat popok untuk bayi dan barang semacam itu yang digunakan tidak sekali pakai selain dengan gumpalan kapas penyerap dari bahan tekstil selain rajutan atau kaitan.			
	6115.29.90.00		- <i>Pantyhose</i> dan <i>tiight</i> lainnya dari bahan tekstil selain kapas;			
	6115.30.90.00		- Kaus kaki panjang atau sampai lutut lainnya untuk wanita, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks dari bahan selain kapas;			
6115.99.00.00	- Dari Bahan Tekstil Lainnya.					

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

NO		NOMOR HS	NAMA BARANG	URAIAN BARANG	KETERANGAN/PENJELASAN	PENEMPATAN LABEL	
						BARANG	KEMASAN
1		2	3	4	5	6	7
	49	9403.70.10.00 9503.00.29.00 9503.00.40.90 9503.00.99.00 9504.40.00.00 9504.50.00.00 ex. 9403.20.90.00	Mainan Anak	- <i>Baby walker</i> ; - Lain-lain; - Perabot rakitan model yang diperkecil yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu yang dapat digerakkan atau tidak (misalnya model kendaraan udara dan sebagainya); - Lain-lain; - <i>laying card</i> ; - Mesin dan konsol <i>video game</i> , selain dari barang pada subpos 9504.30; - Lain-lain (<i>Baby walker</i>).	a. Nama barang; b. Merek barang; c. Nama dan alamat produsen untuk barang produksi dalam negeri; d. Nama dan alamat importir untuk barang impor; e. Spesifikasi barang; f. Keterangan untuk penggunaan dan pemeliharaan (jika diperlukan) sesuai karakteristik barang; g. Simbol bahaya dan/atau tanda peringatan yang jelas; h. Negara Pembuat atau <i>Made in</i> ; i. Kesesuaian Usia Pengguna.	- a/b/c - - - - - a/b/c -	a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c a/b/c

Keterangan :

- a. embos;
- b. tercetak;
- c. melekat secara utuh.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN PENCANTUMAN LABEL
DALAM BAHASA INDONESIA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : (Tempat, tanggal)
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Surat Keterangan
Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
cq. Direktur Pemberdayaan Konsumen
di Jakarta

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, dengan ini kami:

Nama Perusahaan :
Status Perusahaan : Produsen/Importir *)
Alamat Perusahaan :
Nomor Telepon/Fax/Email :
Penanggung Jawab Perusahaan :
NPWP :

mengajukan permohonan surat keterangan pencantuman label dalam Bahasa Indonesia dan menyampaikan contoh label dalam Bahasa Indonesia atas barang yang kami produksi/impor*) sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penanggung Jawab,
(Nama, Tanda Tangan, Cap Perusahaan)
.....

Catatan: *) Coret yang tidak sesuai

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN



Format Lampiran Permohonan Surat Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia

Daftar Barang

No.	Nama Barang	Nomor HS	Keterangan/ Penjelasan		Penempatan	
			Barang	Kemasan	Barang	Kemasan
1.						
2.						
3.						
4.						

Penanggung Jawab,
(Nama, Tanda Tangan, Cap Perusahaan)
.....

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013

TENTANG

KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

FORMAT SURAT KETERANGAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA

KOP DIREKTORAT JENDERAL
STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

SURAT KETERANGAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA (SKPLBI)
NOMOR:

Sesuai dengan surat permohonan PT. Nomor tanggal hal Permohonan Surat Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia, dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, maka dengan ini Direktur Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan, menerangkan bahwa:

Nama Perusahaan :
Status Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Telepon/Fax/Email :
Penanggung Jawab Perusahaan :
NPWP :

telah menyampaikan contoh label dalam Bahasa Indonesia untuk daftar barang yang tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini, dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Keterangan ini berlaku selama perusahaan masih memproduksi atau mengimpor barang yang tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini;
2. Surat Keterangan ini merupakan dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor. *)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Direktur Pemberdayaan Konsumen,
(Nama, Tanda Tangan, Cap Ditjen. SPK)
.....

1. Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;*)
2. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
3. Direktur Impor.*)

*) jika barang dalam daftar lampiran merupakan barang impor.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Format Lampiran Surat Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia

Daftar Barang

No.	Nama Barang	Nomor HS	Keterangan/ Penjelasan		Penempatan	
			Barang	Kemasan	Barang	Kemasan
1.						
2.						
3.						
4.						

Direktur Pemberdayaan Konsumen,
 (Nama, Tanda Tangan, Cap Dijen. SPK)

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG
FORMAT PENOLAKAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA

KOP DIREKTORAT JENDERAL
STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nomor : Jakarta,, 20.....
Lampiran : -
Hal : Penolakan Penerbitan SKPLBI

Kepada Yth.
..... (Penanggung Jawab Perusahaan)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal
hal Permohonan Surat Keterangan Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia,
bersama ini kami sampaikan penolakan penerbitan Surat Keterangan Pencantuman
Label Dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan sebagai berikut:

1.;
2.;

Selanjutnya, Saudara dapat melengkapi kekurangan dokumen di atas dan
mengajukan kembali permohonan SKPLBI ke Kementerian Perdagangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

Direktur Pemberdayaan Konsumen,
(Nama, Tanda Tangan, Cap Ditjen)
.....

Tembusan:
Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

FORMAT PERMOHONAN SURAT PEMBEBASAN KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL
DALAM BAHASA INDONESIA

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : (Tempat, tanggal)
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Surat Pembebasan Kewajiban
Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia

Kepada Yth.
Direktur Pemberdayaan Konsumen
Up. Koordinator dan Pelaksana UPP
di Jakarta

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, dengan ini kami:

Nama Perusahaan :
Status Perusahaan : Produsen/Importir/Agen Pemegang Merek
Kendaraan Bermotor*)
Alamat Perusahaan :
Nomor Telepon/Fax/Email :
Penanggung Jawab Perusahaan :
NPWP :

mengajukan permohonan pembebasan kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia, untuk barang yang kami produksi/import*) yang akan dipergunakan sebagai:

1.;
2.;

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penanggung Jawab,
(Nama, Tanda Tangan, Cap Perusahaan)
.....

*) Coret yang tidak sesuai

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN



Format Lampiran Permohonan Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label
Dalam Bahasa Indonesia

Daftar Barang

No.	Nama Barang	Nomor HS	Peruntukan
1.			
2.			
3.			
4.			

Penanggung Jawab,
(Nama, Tanda Tangan, Cap Perusahaan)

.....

LAMPIRAN X
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG
 FORMAT SURAT PEMBEBASAN KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL
 DALAM BAHASA INDONESIA

KOP UNIT PELAYANAN PERDAGANGAN

SURAT PEMBEBASAN KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA
 (SPKPLBI)
 NOMOR:

Sesuai dengan surat PT. Nomor tanggal hal Permohonan Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia, dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia Pada Barang, maka dengan ini kami memberikan pembebasan kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia untuk barang yang diproduksi/diimpor*), kepada:

Nama Perusahaan :
 Status Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Nomor Telepon/Fax/Email :
 Penanggung Jawab Perusahaan :
 NPWP :

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembebasan kewajiban pencantuman label dalam Bahasa Indonesia hanya diberikan terhadap barang-barang yang tercantum dalam Lampiran Surat ini.
2. SPKPLBI hanya berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPKPLBI; dan
3. SPKPLBI dapat diperpanjang dengan mengajukan kembali permohonan penerbitan SPKPLBI.

Demikian, SPKPLBI ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
 Koordinator dan Pelaksana UPP,
 (Nama, Tanda Tangan, Cap UPP)

1. Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
3. Direktur Impor.

*) Coret yang tidak sesuai

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Format Lampiran Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia

Daftar Barang

No.	Nama Barang	Nomor HS	Peruntukan
1.			
2.			
3.			
4.			

Koordinator dan Pelaksana UPP,
(Nama, Tanda Tangan, Cap UPP)

.....

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67/M-DAG/PER/11/2013
TENTANG
KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA BARANG

FORMAT PENOLAKAN PENERBITAN SURAT PEMBEBASAN KEWAJIBAN
PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA

KOP UNIT PELAYANAN PERDAGANGAN

Nomor : Jakarta,, 20.....
Lampiran : -
Hal : Penolakan Penerbitan SPKPLBI

Kepada Yth.
..... (Penanggung Jawab Perusahaan)
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal hal Permohonan Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia, bersama ini kami sampaikan penolakan penerbitan Surat Pembebasan Kewajiban Pencantuman Label Dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan sebagai berikut:

1.;
2.;

Selanjutnya, Saudara dapat melengkapi kekurangan dokumen di atas dan mengajukan kembali permohonan SPKPLBI ke Kementerian Perdagangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

Koordinator dan pelaksana UPP,
(Nama, Tanda Tangan, Cap UPP)

.....

Tembusan:
Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

